

TUGAS AKHIR

EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
DALAM OPTIMALISASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN
CITA RASA TAHUN 2023



Disusun Oleh:

Najma Fatya Risfana

21212013

Program Studi Akuntansi Perpajakan

Program Sarjana Terapan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2024/2025

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Jenjang Sarjana Terapan Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

Disusun oleh:

Najma Fatya Risfana

21212013

Program Studi Akuntansi Perpajakan

Program Sarjana Terapan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
DALAM OPTIMALISASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN
CITA RASA TAHUN 2023



Disusun Oleh:

Nama : Najma Fatya Risfana

No. Mahasiswa : 21212013

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 5 / 5 / 2025

Dosen Pembimbing



Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert.SAP



BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Genap 2024/2025, hari Selasa, 17 Juni 2025, Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **Penelitian Terapan** yang disusun oleh :

Nama : Najma Fatya Risfana
NIM : 21212013
Judul : Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam Optimalisasi Kewajiban Perpajakan Perusahaan Cita Rasa Tahun 2023
Dosen Pembimbing : Dra. Marfuah, M.Si., Ak. CA

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Nilai : **A**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Selfira Salsabilla, S.E., Ak., M.Ak.

Dra. Marfuah, M.Si., Ak. CA

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Kaprod D4 Akuntansi Perpajakan

Dra. Marfuah, M.Si., Ak. CA

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir in ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 05 Mei 2025

Penulis



Najma Fatya Risfana

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul **“Evaluasi Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 Dalam Optimalisasi Kewajiban Perpajakan Perusahaan Cita Rasa Tahun 2023”**. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala karunia dan kekuatan-Nya yang memberikan penulis kemampuan untuk menyelesaikan laporan akhir magang ini.
2. Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert. SAP selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan arahan, kritik, dan saran berharga dalam penyusunan laporan ini.
3. M. Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA, BKP, CPA, CFrA, selaku pemilik KJA PT Akuntan Sinergi Profesional, yang telah memberikan akses, bantuan dan fasilitas yang mendukung kelancaran penulisan laporan ini.
4. Keluarga besar, terutama orang tua dan adik-adik Saya yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti selama penulis menjalani masa perkuliahan sampai saat ini.
5. Dian Rachmasari dan Muhamad Wio Maulana Iskandar, selaku staf KJA PT Akuntan Sinergi Profesional yang senantiasa memberikan bantuan, ilmu pengetahuan dan arahan yang berharga, sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh teman-teman Saya, yang biasa Saya sebut dengan sebutan Cahkos, atas kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang selalu kalian berikan, dan selalu menjadi tempat berbagi cerita di saat-saat sulit.
7. Sahal Al Fikri, atas segala dukungan, motivasi, dan pengertian yang selalu diberikan di setiap langkah proses penyelesaian laporan akhir magang ini.
8. Erinda Aprilia dan Wening Lulusanti, selaku teman-teman magang yang selalu mendukung dalam suka maupun duka.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga laporan akhir magang ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam perjalanan penulisan ini.

Yogyakarta, 05 Mei 2025

Penulis



Najma Fatya Risfana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN_	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Konsep Dasar Perpajakan di Indonesia	11
2.2.1 Pengertian Pajak	11
2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Jenis Pajak	15
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2.5 Surat Ketetapan Pajak (SKP)	17
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	18
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	18
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	19
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	20
2.3.4 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	21
2.4 Kepatuhan Pajak.....	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.6 Kerangka Konseptual	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30

3.1	Desain Penelitian Terapan	30
3.2	Sifat Penelitian Terapan.....	31
3.3	Objek Penelitian	32
3.4	Data dan Sumber Data.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Data Umum.....	36
4.2	Data Khusus	37
4.3	Hasil Dan Pembahasan	37
4.3.1	Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Dan Identifikasi Ketidaksesuaian Atau Pelanggaran.....	37
4.3.2	Analisis Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak	74
4.3.3	Dampak Kepatuhan Dan Ketidapatuhan Pajak Terhadap Perusahaan.....	78
4.3.4	Rekomendasi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak	81
BAB V KESIMPULAN		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Implikasi Penelitian	88
5.3	Keterbatasan Penelitian	90
5.4	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak Selama 5 Tahun Terakhir	3
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4. 1 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Januari Tahun 2023	39
Gambar 4. 2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Januari Tahun 2023	39
Gambar 4. 3 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Januari Tahun 2023	40
Gambar 4. 4 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023	42
Gambar 4. 5 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023	42
Gambar 4. 6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023	43
Gambar 4. 7 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023	43
Gambar 4. 8 Bukti Transaksi Kolom Pertama SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Maret Tahun 2023	46
Gambar 4. 9 Bukti Pemotongan Kolom Kedua SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Maret Tahun 2023	47
Gambar 4. 10 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan April Tahun 2023	49
Gambar 4. 11 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Mei Tahun 2023	51
Gambar 4. 12 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Mei Tahun 2023	51
Gambar 4. 13 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juni Tahun 2023	53
Gambar 4. 14 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juli Tahun 2023	55
Gambar 4. 15 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juli Tahun 2023	55
Gambar 4. 16 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Agustus Tahun 2023	57
Gambar 4. 17 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Agustus Tahun 2023	58
Gambar 4. 18 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan September Tahun 2023	60
Gambar 4. 19 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan September Tahun 2023	60

Gambar 4. 20 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan September Tahun 2023	61
Gambar 4. 21 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Oktober Tahun 2023	63
Gambar 4. 22 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Oktober Tahun 2023	63
Gambar 4. 23 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Oktober Tahun 2023	64
Gambar 4. 24 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023	66
Gambar 4. 25 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023	66
Gambar 4. 26 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023	67
Gambar 4. 27 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023	67
Gambar 4. 28 Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023	69
Gambar 4. 29 Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023	70
Gambar 4. 30 Ringkasan Hasil PBK PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023	70
Gambar 4. 31 Ringkasan Hasil PBK PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Januari Tahun 2023	38
Tabel 4. 2 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023	42
Tabel 4. 3 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Maret Tahun 2023	45
Tabel 4. 4 Lanjutan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Maret Tahun 2023	45
Tabel 4. 5 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan April Tahun 2023	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 4. 6 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Mei Tahun 2023	50
Tabel 4. 7 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juni Tahun 2023	52
Tabel 4. 8 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juli Tahun 2023	54
Tabel 4. 9 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Agustus Tahun 2023	57
Tabel 4. 10 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan September Tahun 2023	59
Tabel 4. 11 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Oktober Tahun 2023	63
Tabel 4. 12 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023	65
Tabel 4. 13 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama dalam meningkatkan penerimaan negara karena memiliki potensi yang luas dan dapat terus dikembangkan, menjadikannya sumber pendapatan yang berkelanjutan dan tidak terbatas (Gani & Ningsih, 2024). Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pembayaran pajak bersifat wajib dan mengikat tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak adalah sumber utama pendapatan negara dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan berpengaruh pada penerimaan pajak negara.

Pembayaran pajak dari perusahaan memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai inisiatif dan layanan publik. Salah satu alasan utama pentingnya kepatuhan pajak perusahaan adalah untuk menghindari sanksi dan penalti yang dapat merugikan secara finansial. Peraturan perpajakan di Indonesia menetapkan berbagai sanksi bagi perusahaan yang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajiban pajak mereka (Fahrezi & Sunani, 2024).

Salah satu bentuk pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan kepada individu atau badan atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2018). Terdapat berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh), antara lain PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh

Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, serta PPh Final yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2).

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) merupakan jenis pajak yang dipungut melalui sistem *withholding tax*, di mana pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pajak dipotong oleh pemungut pajak pada saat pembayaran dan kemudian disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari kewajiban perpajakan perusahaan. Namun, jika pemungut pajak tidak bertindak sebagai pemotong pajak, maka wajib pajak bertanggung jawab untuk menyetor pajaknya sendiri ke negara (Ningsih et al., 2024). PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan jenis pajak yang dipotong atau dipungut dan bersifat final, yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 (Tjiali, 2015).

Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana individu atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah (Fahrezi & Sunani, 2024). Seiring dengan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sebuah ilustrasi visual telah disusun untuk menampilkan perkembangan tren kepatuhan pelaporan pajak selama lima tahun terakhir. Kehadiran grafik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari otoritas pajak, pelaku usaha, hingga masyarakat luas—dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik. Meskipun tidak membahas detail angka maupun tren di dalamnya, representasi tersebut diharapkan mampu mendorong kesadaran semua pemangku kepentingan bahwa kepatuhan pajak memegang peranan penting bagi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional. Grafik yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak Selama 5 Tahun Terakhir

Sumber : <https://www.kompasiana.com/erlanggaaa/659b5470c57afb55e62d3179/tingkat-kepatuhan-pelaporan-pajak-2023-meningkat-bagaimana-pengaruh-dari-sistem-pelaporan-pajak-di-indonesia>

Berdasarkan gambar grafik diatas, terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan selama periode lima tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan berada di angka 73,06%, yang merupakan titik awal yang cukup rendah, mencerminkan bahwa hampir tiga perempat dari wajib pajak telah memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Memasuki tahun 2020, rasio ini meningkat menjadi 78%, menunjukkan adanya perbaikan sebesar hampir 5 persen dalam satu tahun. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021, di mana terjadi lonjakan lebih lanjut dengan tingkat kepatuhan mencapai 84,07%, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2022, meskipun masih berada di kisaran yang tinggi, tingkat kepatuhan sedikit menurun menjadi 83,20%. Meskipun terjadi penurunan kecil, kepatuhan tetap relatif kuat. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan signifikan kembali, mencapai 88%, yang merupakan puncak dari periode lima tahun tersebut.

Berbagai faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak mencakup aspek psikologis, ekonomi, sosial, serta regulasi, yang memiliki peran penting dalam menentukan keputusan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Achmad Wicaksono et al., 2024). Menelaah faktor-faktor tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif serta strategi persuasif yang dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Perusahaan Cita Rasa merupakan Perusahaan Kemitraan yang berfokus pada bidang restoran cepat saji, dengan produk andalan seperti ayam goreng, burger, steak, dan hidangan Chinese food. Dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan Cita Rasa harus mematuhi standar keuangan yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Tujuan dari hal ini adalah agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan menyusun laporan keuangan yang tepat dan sesuai standar, perusahaan akan memiliki laporan yang sistematis dan terstruktur. Selain itu juga, Perusahaan Cita Rasa dalam proses penyetoran dan pelaporan pajak wajib menyertakan dokumen-dokumen penting seperti bukti potong dan bukti bayar. Dokumen-dokumen ini berperan sebagai bukti sah bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kelengkapan dokumen tersebut sangat diperlukan dalam pelaporan SPT Masa PPh, karena memastikan bahwa data yang dilaporkan akurat serta sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dengan adanya bukti potong dan bukti bayar, perusahaan dapat menghindari potensi sanksi administratif akibat ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dalam pelaporan pajak, serta mendukung transparansi dalam kepatuhan perpajakan.

Kewajiban perpajakan merupakan elemen mendasar yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aturan hukum, tetapi juga berperan penting dalam menjaga reputasi serta kelangsungan bisnis suatu perusahaan. Dalam konteks Perusahaan Cita Rasa, kewajiban ini mencakup serangkaian proses mulai dari

perhitungan pajak terutang, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini memerlukan sistem administrasi yang tertib dan pemahaman yang baik mengenai regulasi terbaru, sehingga kesalahan dalam pelaporan maupun keterlambatan dalam pembayaran dapat dihindari. Selain itu, pemenuhan kewajiban perpajakan juga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara yang pada gilirannya mendukung pembangunan nasional. Bagi Perusahaan Cita Rasa, kepatuhan dalam pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat (2) tidak hanya akan meminimalisir potensi denda atau sanksi administratif, tetapi juga mencerminkan integritas serta tata kelola perusahaan yang baik.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran dan pelaporan pajak menjadi hal yang sangat penting guna memastikan penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab wajib pajak terhadap negara, tetapi juga menghindarkan perusahaan dari sanksi administratif akibat keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Salah satu jenis pajak yang memiliki ketentuan khusus adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, yang bersifat final dan harus disetor serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan kendala administratif maupun kesalahan dalam penerapan aturan perpajakan yang dapat memengaruhi efektivitas pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul laporan tugas akhir "**Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam Optimalisasi Kewajiban Perpajakan Perusahaan Cita Rasa Tahun 2023**" untuk menganalisis bagaimana penerapan pajak ini dilakukan oleh perusahaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, dampak kepatuhan pajak terhadap perusahaan, serta rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 di Perusahaan Cita Rasa pada tahun 2023 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Perusahaan Cita Rasa dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2?
3. Bagaimana dampak kepatuhan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam optimalisasi kewajiban perpajakan Perusahaan Cita Rasa?
4. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 di Perusahaan Cita Rasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada Perusahaan Cita Rasa Tahun 2023, serta menilai kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 di Perusahaan Cita Rasa dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Perusahaan Cita Rasa dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.
3. Mengetahui dampak kepatuhan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam optimalisasi kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 guna mengoptimalkan kewajiban perpajakan Perusahaan Cita Rasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan, temuan dari penelitian ini mampu dijadikan sumber pedoman dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi, terutama yang berhubungan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 serta kepatuhan pajak pada perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 serta kepatuhan perpajakan, yang telah diperoleh selama masa studi di Universitas Islam Indonesia.

b. Bagi Pihak Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi serta rekomendasi yang berguna dalam meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan Cita Rasa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan serta menghindari sanksi administratif.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi akademik di Universitas Islam Indonesia, sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa yang mempelajari topik serupa serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pembaca mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan kepatuhan perpajakan dalam lingkungan perusahaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman bagi penulis maupun pembaca, laporan tugas akhir ini disusun ke dalam lima bab. Adapun sistematika penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 1 berisi pembahasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2. Kajian Pustaka

Bab 2 membahas tinjauan pustaka, dasar teori, penelitian sebelumnya, serta kerangka konseptual yang mendukung penelitian ini.

Bab 3. Metode Penelitian

Bab 3 menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk desain penelitian, sumber data, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab 4 menyajikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan, serta dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Bab 5. Kesimpulan

Bab 5 berisi kesimpulan dan temuan penelitian yang diperoleh selama proses penelitian, yang disusun berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Kepatuhan (*compliance theory*). Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 membahas mengenai situasi di mana seseorang bersikap patuh atau tunduk terhadap suatu perintah maupun aturan yang berlaku. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, undang-undang, serta pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Parhilia et al., 2022). Kepatuhan perpajakan mencakup tiga komponen utama, yaitu kepatuhan administratif, teknis, dan substantif (Julianty Siregar et al., 2020), yang berarti wajib pajak harus melakukan pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu, menghitung pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memenuhi seluruh kewajiban tanpa mengurangi nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan sistem administrasi yang efektif, penyuluhan perpajakan yang berkelanjutan, serta dukungan regulasi yang jelas, diharapkan penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat berjalan optimal, mendukung penerimaan negara, dan meningkatkan kredibilitas serta kinerja perusahaan seperti Perusahaan Cita Rasa dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, regulasi, serta penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dalam optimalisasi kewajiban perpajakan perusahaan. Peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto & Sari (2021), kepatuhan pajak yang baik mencerminkan tata kelola perusahaan yang solid dan transparansi keuangan yang tinggi, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas perusahaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, kesalahan administrasi dalam perhitungan dan pelaporan pajak, serta kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan oleh pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pajak ini serta mencari solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan perpajakan mengacu pada kondisi di mana wajib pajak secara disiplin melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Dari perspektif wajib pajak, kepatuhan mencerminkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Mufidah, 2024). Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, Wajib Pajak berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara serta memastikan distribusi beban pajak yang adil di antara seluruh wajib pajak (Sumarauw et al., 2024). Kelalaian seorang wajib pajak merujuk pada ketidaksediaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Masih terdapat wajib pajak yang berusaha menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya (Fuadi, 2021). Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat memengaruhi tingkat ketidakpatuhan. Hal ini membuat mereka cenderung menganggap pembayaran pajak sebagai beban atau kerugian.

Penelitian ini menjadi relevan dalam menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*), karena membahas evaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dengan membandingkan SPT Masa dengan dokumen-dokumen

pendukung, seperti bukti potong dan bukti bayar. Bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta menghindari perusahaan terkena sanksi administrasi. Dengan menggunakan teori ini juga dapat mengetahui sejauh mana kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

Dalam konteks Perusahaan Cita Rasa, evaluasi penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat mendukung optimalisasi kewajiban perpajakan perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, perusahaan dapat menilai sejauh mana efektivitas sistem administrasi pajak yang digunakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan dan penyetoran pajak, serta merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak yang mendorong digitalisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 di Perusahaan Cita Rasa serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan kewajibannya dan meminimalkan risiko perpajakan yang dapat timbul di masa mendatang.

2.2 Konsep Dasar Perpajakan di Indonesia

Kajian Pustaka pada sub bab konsep dasar perpajakan di Indonesia pada penelitian ini menjelaskan tentang; (1) Pengertian Pajak; (2) Fungsi Pajak; (3) Jenis Pajak; (4) Sistem Pemungutan Pajak; dan (5) Surat Ketetapan Pajak.

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak tidak hanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan hak bagi Wajib Pajak. Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak,

melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk mempertanyakan penggunaan dana pajak yang telah mereka bayarkan. Terdapat berbagai pandangan mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan. Beberapa di antaranya menyajikan perspektif yang berbeda dalam memahami konsep pajak.

- a. Menurut Rochmat Soemitro, SH, pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang, yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna kepentingan umum. Definisi ini kemudian disempurnakan menjadi: pajak adalah pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sementara kelebihan dialokasikan sebagai tabungan publik (*public saving*) yang menjadi sumber utama dalam pembiayaan investasi publik.
- b. Menurut Soeparman Soemahamidjaya dalam disertasinya yang berjudul "*Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*", pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib dalam bentuk uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum. Pajak tersebut digunakan untuk menutupi biaya produksi berbagai barang dan jasa kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak merupakan kewajiban bagi individu atau badan usaha untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada kas negara sebagai akibat dari kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang memberikan status tertentu. Pajak ini bukan merupakan bentuk hukuman, melainkan didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat wajib serta dapat dipaksakan. Meskipun pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, penerimaannya digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak, tidak terdapat imbalan langsung yang dapat dirasakan secara individu oleh wajib pajak dari pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk investasi publik seperti pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji pegawai negeri, serta kebutuhan operasional lainnya.
- e. Pajak bersifat wajib dan dikenakan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian.
- f. Pajak menyebabkan aliran kekayaan dari masyarakat ke kas negara untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan negara.

Pemungutan pajak merupakan proses pengalihan sebagian kekayaan masyarakat kepada negara, yang kemudian digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari masyarakat. Persetujuan ini mencakup jenis pajak yang akan dipungut serta besaran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Proses persetujuan tersebut diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.” (Indonesia, 1945).

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sebagai Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, yang berarti pajak berperan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin serta kegiatan pembangunan. Pendapatan rutin pemerintah berasal dari berbagai sektor, seperti pajak, retribusi, bea dan cukai, pendapatan dari perusahaan negara, serta denda dan sitaan. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk pembayaran gaji pegawai, pengadaan alat tulis kantor, pemeliharaan gedung pemerintahan, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri, serta pemberian tunjangan sosial dan keperluan lainnya.

b. Fungsi Regulerend (Sebagai Alat Pengatur)

Pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur atau mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan. Salah satu contoh penerapan fungsi ini adalah pengenaan pajak yang tinggi pada barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) diterapkan saat terjadi transaksi jual beli barang mewah, di mana semakin tinggi tingkat kemewahan suatu barang, semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Hal ini menyebabkan harga barang tersebut menjadi lebih mahal, sehingga dapat membatasi konsumsi barang mewah di kalangan masyarakat.

c. Fungsi Demokrasi

Fungsi ini mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, fungsi ini sering dikaitkan dengan hak setiap individu untuk memperoleh layanan dari pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

d. Fungsi Distribusi

Fungsi ini berfokus pada aspek pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam penerapan tarif progresif, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar, sedangkan mereka dengan penghasilan lebih rendah membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil.

2.2.3 Jenis Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga yang berwenang dalam pemungutannya.

a. Menurut Golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak langsung merupakan jenis pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak ini menjadi kewajiban individu atau badan yang dikenakan pajak tersebut. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, di mana pembayaran pajak dilakukan oleh pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain dalam proses transaksinya. Pajak ini timbul akibat adanya aktivitas, peristiwa, atau tindakan yang mengakibatkan kewajiban pajak, seperti transaksi penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas kenaikan nilai barang dan jasa. Pajak ini awalnya dibayarkan oleh produsen atau penjual, tetapi pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun dengan memasukkannya ke dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada kondisi pribadi Wajib Pajak atau mempertimbangkan aspek individu dari subjek pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, di mana dalam penerapannya terdapat subjek pajak berupa orang pribadi. Besarnya Pajak Penghasilan yang dikenakan pada individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status perkawinan, jumlah anak, serta tanggungan lainnya. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan jenis pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajaknya, seperti barang, kondisi, tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi Wajib Pajak atau tempat tinggalnya. Contoh pajak yang termasuk dalam kategori ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yang digunakan, yaitu official assessment system, self-assessment system, dan withholding system.

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana otoritas perpajakan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan besaran pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, seluruh proses perhitungan dan pemungutan pajak dilakukan sepenuhnya oleh aparaturnya perpajakan, tanpa keterlibatan aktif dari Wajib Pajak.

- b. *Self-Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan, mampu menghitung pajaknya secara mandiri, serta memiliki integritas dan kesadaran tinggi mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga yang telah ditunjuk diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.5 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pada prinsipnya, pajak menjadi terutang ketika muncul objek pajak yang dikenakan pajak, tanpa perlu menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP sendiri berfungsi sebagai dokumen keputusan yang menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan, pengurangan pembayaran pajak, selisih kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak tidak diwajibkan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak bagi seluruh Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak. SKP hanya diterbitkan dalam kondisi tertentu, seperti jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengisian SPT atau adanya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak akan dikeluarkan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk memastikan apakah Wajib Pajak telah membayar pajak dengan benar atau terdapat kekurangan pembayaran, dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan langsung di lokasi Wajib Pajak dengan mengevaluasi pembukuan dan administrasi perpajakannya.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Kajian pustaka dalam subbab Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada penelitian ini membahas mengenai; (1) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2; (2) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2; (3) Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2; (4) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tarif bervariasi tergantung jenis penghasilannya. Tarif 10% dikenakan atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan, sementara tarif 25% berlaku untuk hadiah undian. Untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tarifnya adalah 2,5%. Jasa **konstruksi** dikenakan tarif antara 2% hingga 6%, tergantung status kepemilikan SBU. UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif 0,5% dari omzet. Selain itu, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dikenai tarif 20%, dan untuk transaksi saham di bursa efek, tarifnya adalah 0,1%, dengan tambahan 0,5% untuk saham pendiri saat IPO. Tarif ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan.

Menurut Pratiwi & Budiman (2019), Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada jumlah tertentu dengan tarif yang telah ditetapkan secara final. Sebagai pajak yang bersifat final, pajak ini tidak dapat dikreditkan dengan jenis pajak lainnya. Penghasilan yang termasuk dalam cakupan pajak ini mencakup keuntungan dari penjualan hak kepemilikan atas properti dan bangunan,

pendapatan dari sewa bangunan, serta layanan yang berhubungan dengan sektor konstruksi.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan atas objek pajak tertentu. Pihak yang bertanggung jawab dalam pemotongan ini terdiri dari Wajib Pajak Badan yang secara resmi ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat (2) serta Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertindak sebagai pemotong pajak tanpa memerlukan penunjukan resmi.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai pemotong pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi umumnya tidak ditunjuk secara khusus untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat (2). Beberapa di antaranya meliputi:

- 1) Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau menyetujui transaksi tukar-menukar terkait objek pajak atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 2) Penyedia jasa yang wajib menyetorkan pajaknya sendiri jika pengguna jasa tidak berperan sebagai pemotong pajak.

b. Wajib Pajak Badan

Sebagai pemotong pajak yang ditunjuk secara khusus, Wajib Pajak Badan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2), antara lain:

- 1) Pihak yang melakukan pembayaran atau pihak lain yang ditunjuk untuk pembayaran dividen.
- 2) Koperasi yang membayarkan bunga simpanan kepada anggota koperasi yang merupakan individu.

- 3) Pengusaha jasa yang melakukan pembayaran, apabila pengguna jasa bertindak sebagai pemotong pajak.
- 4) Penerbit obligasi atau kustodian yang bertindak sebagai agen pembayaran yang telah ditunjuk.
- 5) Penyelenggara undian.
- 6) Perusahaan efek, dealer, atau bank yang berperan sebagai pedagang perantara dan/atau pembeli.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Setiap pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan memiliki objek pajak yang berbeda-beda. Khusus untuk objek pajak yang dikenakan dalam PPh Pasal 4 Ayat (2), terdapat tujuh jenis penghasilan utama yang menjadi fokus dalam ketentuan ini, sebagaimana diatur oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

- 1) Sewa tanah dan/atau bangunan, mencakup tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan beserta bagian-bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, serta bangunan industri.
- 2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, warisan, atau cara lain yang telah disepakati.
- 3) Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- 4) Penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan konstruksi, seperti kontraktor.
- 5) Penghasilan dari aktivitas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan.
- 6) Hadiah yang diperoleh melalui undian.

- 7) Pembelian barang atau jasa dari Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2.3.4 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan laporan pajak yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dalam suatu periode tertentu. Pajak ini bersifat final, yang berarti pajak yang telah dipotong atau dibayarkan tidak dapat dikreditkan dengan pajak lain dan harus dilaporkan secara terpisah dalam SPT Masa. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pengisian SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, Wajib Pajak wajib mencantumkan informasi yang akurat mengenai jumlah pajak yang dipotong, objek pajak yang dikenakan, serta rincian pembayaran yang telah dilakukan. Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 mencakup penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, serta hadiah undian. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh Wajib Pajak badan maupun individu yang melakukan transaksi yang termasuk dalam kategori objek pajak tersebut.

Ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa denda atau bahkan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami regulasi yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh transaksi yang dikenakan pajak telah dilaporkan dengan benar dan tepat waktu. Untuk

mempermudah pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan fasilitas pelaporan secara elektronik melalui e-SPT, yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mengisi, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan lebih efisien. Dengan sistem pelaporan yang transparan dan akurat, pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih tertib serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

a. Ketentuan Formal SPT Masa

Ketentuan formal terkait SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 mengatur kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi yang dikenakan pajak final, seperti penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, hadiah undian, serta transaksi lainnya yang termasuk dalam cakupan Pasal 4 Ayat 2. Pelaporan SPT Masa ini wajib dilakukan setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur atau hari besar nasional, maka batas akhir pelaporan akan jatuh pada hari kerja berikutnya.

Dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, Wajib Pajak wajib melampirkan bukti pemotongan pajak serta bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Bukti-bukti ini diperlukan untuk memastikan bahwa pajak telah dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku dan menghindari potensi kesalahan administrasi dalam pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga mengharuskan Wajib Pajak untuk mengisi formulir SPT Masa dengan data yang lengkap dan akurat, mencakup informasi seperti identitas Wajib Pajak, jumlah pajak yang dipotong atau dibayarkan, serta rincian objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Kesalahan dalam pelaporan atau

keterlambatan penyampaian SPT Masa dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan konsep yang menggambarkan sejauh mana individu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Fahrezi & Sunani, 2024).

Kepatuhan pajak terdiri dari tiga aspek utama, yaitu kepatuhan administratif, kepatuhan teknis, dan kepatuhan substantif (Julianty Siregar et al., 2020). Kepatuhan administratif mencakup ketepatan waktu dalam pembayaran serta pelaporan pajak, sementara kepatuhan teknis berkaitan dengan perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kepatuhan substantif mengacu pada pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan tanpa adanya pengurangan terhadap jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Aspexsia (2020) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan dan kualitas layanan dari otoritas pajak. Wajib Pajak cenderung lebih sadar dan bersedia memenuhi kewajibannya apabila didukung oleh kebijakan yang jelas serta pelayanan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor individu, lingkungan eksternal yang mendukung juga berperan dalam menentukan kemampuan dan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai kepatuhan perpajakan dapat menyebabkan rendahnya motivasi dalam membayar pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan cenderung secara sadar memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar (Fitria, 2017). Oleh karena itu, tingkat pemahaman Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak tidak hanya

mencakup pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh individu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ajaran agama memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Patricia Santoso & Mulyani, 2023).

Kepatuhan pajak cenderung meningkat ketika Wajib Pajak memiliki motivasi dan kesadaran yang tinggi, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian target penerimaan pajak yang diharapkan. Kesadaran pajak sendiri merujuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman individu mengenai perpajakan. Menurut Muftiarani & Amalia Mulya (2020), kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi di mana individu memahami serta menyadari arti, fungsi, dan tujuan dari membayar pajak kepada negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, semakin besar kemungkinan mereka menunjukkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Merlina & Periode (2024) dalam jurnal *Review Pendidikan dan Pengajaran* mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya aspek kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan faktor strategis yang dapat memengaruhi integritas serta efisiensi operasional perusahaan, khususnya di sektor perbankan. Penelitian ini menyoroti bagaimana kepatuhan pajak dapat menjadi indikator penting dalam mengukur stabilitas keuangan perusahaan serta dampaknya terhadap nilai perusahaan yang diukur melalui Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan nilai pasar saham.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan penyetoran pajak masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi otoritas pajak. Studi yang dilakukan oleh Gani & Ningsih (2024) dalam jurnal *Analisis Faktor yang*

Mempengaruhi Keterlambatan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT di KPP Pratama Medan Petisah mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi faktor utama keterlambatan pelaporan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tingkat pemahaman yang masih terbatas mengenai kewajiban perpajakan dan prosedur pelaporannya.

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dalam sektor jasa konstruksi masih menghadapi berbagai kendala administratif dan kepatuhan perpajakan. Studi yang dilakukan oleh Ratuela et al., (2018) dalam jurnal *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* mengkaji penerapan pajak final pada PT. Realita Timur Perkasa. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun perusahaan telah menerapkan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan regulasi, masih terdapat permasalahan dalam pelaporan pajak akibat keterlambatan dokumen dari pengguna jasa. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman perusahaan terhadap ketentuan perpajakan guna menghindari sanksi administratif.

Studi yang dilakukan oleh Fahrezi & Sunani (2024) dalam jurnal *Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT ABC Tahun 2023* menunjukkan bahwa PT ABC mengalami beberapa kendala dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menemukan adanya keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, serta pembetulan dalam perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan. Faktor-faktor seperti keterlambatan dalam penyampaian data, perubahan data yang tidak segera dilaporkan, dan proses pengajuan pembayaran yang cukup lama menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian oleh Ningsih et al., (2024) dalam *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi* mengkaji penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Conspesic Pertama Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penghitungan dan pelaporan pajak pada perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni PMK No. 153/PMK.03/2009 dan PP No. 40 Tahun 2009. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi perusahaan, seperti kesalahan dalam perhitungan akibat kurangnya komunikasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, serta keterlambatan dalam pelaporan pajak yang disebabkan oleh keterlambatan dokumen pendukung

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Sudarmanto (2021) juga mengonfirmasi bahwa kepatuhan pajak yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Dengan kepatuhan yang tinggi, perusahaan dapat menghindari denda dan sanksi yang berpotensi membebani keuangan perusahaan. Dalam kajiannya, Sudarmanto menekankan bahwa perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan pajak yang baik lebih mampu mengelola keuangan dengan efektif dan meningkatkan kinerja keuangan mereka dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Keren Kowaas et al., (2022) mengenai evaluasi penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dalam optimalisasi kewajiban perpajakan pada perusahaan, seperti yang dilakukan oleh PT Sederhana Karya Jaya, menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap ketentuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam memenuhi kewajiban pajak. Dalam studi tersebut, evaluasi dilakukan terhadap penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 21, yang mengungkapkan bahwa pemotongan dan penyeteroran pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat kendala terkait kelengkapan dokumen dari pengguna jasa.

Selain itu, penelitian lain oleh Ngantung et al., (2022) yang mengevaluasi penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 dari Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga berdampak positif pada penerimaan pajak.


Dalam konteks perusahaan jasa konstruksi, penelitian yang dilakukan oleh Adolph (2016) mengenai analisis penerapan PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada CV Karya Bali menunjukkan bahwa kesalahan dalam penentuan tarif pajak dapat terjadi jika tidak ada pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini menekankan pentingnya perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Final yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dan sanksi perpajakan.

Dengan demikian, evaluasi penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 dalam optimalisasi kewajiban perpajakan perusahaan merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hal ini tidak hanya menghindarkan perusahaan dari sanksi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, perusahaan harus proaktif dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku untuk mencapai kepatuhan dan optimalisasi kewajiban perpajakan.

2.6 Kerangka Konseptual

Perusahaan Cita Rasa merupakan Perusahaan Kemitraan yang berfokus pada bidang restoran cepat saji, dengan produk andalan seperti ayam goreng, burger, steak, dan hidangan Chinese food. Setelah melakukan *Tax-Review* pada SPT Masa dengan bukti potong dan bukti bayar milik Cita Rasa, ditemukan beberapa selisih dan terdapat beberapa keterangan pada bulan Maret dan bulan Desember, seperti tidak adanya bukti potong, tidak adanya *ID Billing* dan bukti bayar. Supaya dapat dipastikan wajib pajak telah menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka evaluasi penerapan pajak

perlu dilakukan guna meningkatkan optimalisasi kewajiban perpajakan pada Perusahaan Cita Rasa. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut disusun kerangka pemikiran yang mengacu pada sistematika serta alat analisis yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, seperti bisa dilihat pada **Gambar 2.1** berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dikatakan bahwasannya Perusahaan Cita Rasa merupakan objek dari penelitian ini yang menerbitkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023, Bukti Potong, dan Bukti Bayar/Transaksi. Ketiga objek tersebut yang nantinya akan dijadikan fokus pada penelitian yang kemudian digunakan untuk melangsungkan analisis untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak maupun identifikasi ketidaksesuaian atau pelanggaran. Tidak hanya itu, dilakukan juga analisis faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak serta dampak ketidakpatuhan pajak terhadap perusahaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian Terapan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 dalam optimalisasi kewajiban perpajakan Perusahaan Cita Rasa Tahun 2023. Adapun tujuan dari deskriptif kuantitatif sendiri yaitu untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis terkait berbagai fenomena yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi berupa laporan keuangan, bukti potong, dan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mengukur tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi perbedaan serta kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini akan menelaah berbagai aspek terkait, seperti perhitungan, pemotongan, penyeteroran, serta pelaporan pajak guna mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi implementasi teknis dari kebijakan perpajakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam proses administrasi perpajakan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit untuk perbaikan sistem perpajakan di masa mendatang. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur perpajakan dan mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor usaha restoran cepat saji seperti Perusahaan Cita Rasa.

3.2 Sifat Penelitian Terapan

Penelitian terapan ini bersifat deskriptif yang memiliki tujuan utama untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik suatu fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti, yang dalam hal ini berfokus pada penerapan langsung dalam situasi nyata. Sifat dari penelitian terapan tidak hanya sebatas pada pengembangan teori semata, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang ada di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat langsung diterapkan atau dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dalam pendekatan deskriptif, data yang diperoleh dianalisis dan disajikan apa adanya, tanpa adanya manipulasi ataupun pengaruh dari peneliti, sehingga mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi aktual di lapangan. Penelitian ini biasanya menggunakan data primer maupun sekunder yang diolah secara kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya untuk menjelaskan kondisi yang sedang terjadi serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tujuan dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan faktual mengenai kondisi administrasi perpajakan Perusahaan Cita Rasa sepanjang tahun 2023, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Melalui proses analisis perbandingan antara data yang tercantum dalam SPT Masa dengan dokumen pendukung berupa bukti potong dan bukti bayar, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan pajak perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian data dalam pelaporan, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan, baik dari sisi internal perusahaan maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengukur dampak dari kepatuhan pajak terhadap stabilitas operasional, reputasi, dan kondisi keuangan perusahaan, serta risiko yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan, seperti denda, sanksi administrasi, hingga

potensi pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Dengan memahami akar permasalahan yang mempengaruhi ketidakpatuhan serta dampak yang dihasilkan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi Perusahaan Cita Rasa dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan sistem administrasi perpajakan, edukasi bagi pihak internal dan rekanan bisnis, optimalisasi penggunaan teknologi seperti e-Billing dan e-Filing, serta peningkatan pengawasan terhadap kelengkapan dokumen perpajakan agar potensi pelanggaran administrasi dapat diminimalisir. Keseluruhan tujuan dari analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendukung Perusahaan Cita Rasa untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih tertib, efektif, dan sesuai ketentuan, sehingga mampu menghindari konsekuensi hukum serta menjaga keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah evaluasi penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 dalam upaya optimalisasi kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh Perusahaan Cita Rasa pada tahun 2023. Penelitian ini memfokuskan pada analisis mendalam terhadap berbagai aspek administrasi perpajakan, mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Final yang diterapkan oleh perusahaan. Sebagai perusahaan kemitraan yang bergerak di bidang restoran cepat saji dengan produk andalan seperti ayam goreng, burger, steak, dan hidangan Chinese food, Perusahaan Cita Rasa memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan ketentuan perpajakan yang bersifat final, terutama terkait dengan keakuratan dan konsistensi dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya. Penelitian terdahulu, seperti yang diungkap oleh Patricia Santoso & Mulyani (2023), menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi dan pemahaman regulasi yang diterapkan oleh perusahaan, yang mana ketidaksesuaian administrasi dapat berdampak pada sanksi dan penurunan penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, penelitian ini

menggunakan data administratif berupa SPT Masa, bukti pemotongan, dan dokumen pendukung lainnya dari Perusahaan Cita Rasa untuk mengevaluasi apakah penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta untuk mengidentifikasi kendala operasional yang menghambat optimalisasi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, objek penelitian ini tidak hanya mencakup aspek teknis penerapan pajak, tetapi juga memandang secara holistik bagaimana strategi dan sistem perpajakan yang efektif dapat mendukung kestabilan keuangan dan reputasi perusahaan dalam konteks pembangunan nasional.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dalam optimalisasi kewajiban perpajakan Perusahaan Cita Rasa Tahun 2023. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Mas Wio Maulana yang merupakan salah satu staf KJA ASP, kemudian beliau melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak Perusahaan Cita Rasa yang bertanggung jawab atas perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perpajakan diterapkan di perusahaan.

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan kewajiban perpajakan, termasuk laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, bukti penyeteroran pajak, serta dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak, serta referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi pajak final dalam dunia usaha. Data sekunder ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis sejauh mana penerapan PPh

Pasal 4 Ayat 2 di Perusahaan Cita Rasa telah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta membandingkannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, kombinasi antara data primer dan sekunder digunakan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat menggambarkan kondisi nyata terkait penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 di perusahaan. Dengan adanya data yang lengkap dan relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang komprehensif mengenai kepatuhan perpajakan perusahaan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Selain itu, data yang diperoleh juga menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi bagi Perusahaan Cita Rasa agar dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakannya serta menghindari potensi risiko perpajakan di masa mendatang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan Mas Wio (staf KJA ASP), kemudian beliau melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak di Perusahaan Cita Rasa untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan, bukti potong pajak, bukti penyetoran pajak, serta SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 guna mengevaluasi kepatuhan administrasi pajak perusahaan dan memastikan kesesuaian penerapan pajak dengan peraturan yang berlaku.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dalam optimalisasi kewajiban perpajakan Perusahaan Cita Rasa selama tahun 2023. Proses teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perbandingan antara data yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan berbagai dokumen pendukung perpajakan lainnya, seperti bukti potong dan bukti bayar. Analisis ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan jumlah pajak yang sebenarnya telah dipotong dan disetor ke kas negara oleh wajib pajak.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh dokumen perpajakan yang relevan, seperti arsip SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, lembar bukti potong dari pihak-pihak yang melakukan pembayaran, serta bukti setor pajak atau ID billing. Setelah seluruh dokumen terkumpul, dilakukan pemeriksaan detail terhadap setiap transaksi untuk mencocokkan nominal pajak yang dilaporkan dalam SPT dengan nominal yang tertera pada bukti potong dan bukti setor. Proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi adanya potensi ketidaksesuaian atau kekurangan administrasi, seperti tidak adanya bukti potong, selisih nominal, atau pembayaran pajak yang tidak disertai bukti bayar yang sah. Jika ditemukan perbedaan, langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran lebih lanjut atas data transaksi tersebut untuk memastikan apakah terjadi kesalahan administrasi, kelalaian dalam pelaporan, atau potensi pelanggaran.

Analisis perbandingan ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai alat verifikasi untuk menjaga akurasi data pelaporan pajak perusahaan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan teknik analisis ini, perusahaan dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam pelaporan dan menghindari konsekuensi sanksi administrasi dari otoritas pajak akibat ketidaksesuaian data perpajakan. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 serta dampaknya terhadap optimalisasi kewajiban perpajakan perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

Cita Rasa merupakan Perusahaan Kemitraan yang berfokus pada bidang restoran cepat saji, dengan produk andalan seperti ayam goreng, burger, steak, dan hidangan Chinese food. Konsep yang diusung adalah menyajikan makanan sehat, berkualitas, halal, serta memiliki cita rasa khas. Hidangan-hidangan tersebut diolah dengan bumbu pilihan dan ditawarkan dengan harga yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.

Cita Rasa didirikan pada 21 Februari 2010, perusahaan ini mulai menawarkan peluang kemitraan untuk mendorong munculnya pengusaha baru. Dengan modal yang terjangkau, perusahaan memberikan kesempatan kepada individu maupun badan usaha untuk memiliki dan mengelola bisnis di bidang makanan. Sejak pendiriannya, Cita Rasa telah berkembang pesat dengan membuka gerai di berbagai daerah di Indonesia. Hingga 21 Februari 2022, perusahaan ini telah memiliki lebih dari 1.030 gerai yang tersebar di berbagai wilayah.

Cita Rasa mengusung sistem kemitraan berbasis profit sharing, memberikan dukungan kepada mitra berupa peralatan, pelatihan, renovasi, bahan baku, survei lokasi, dan pengalaman pengiriman. Visi perusahaan adalah membangun jaringan *food stall* terbaik, menyediakan makanan sehat dan berkualitas, serta mengembangkan riset dan pengembangan di bidang makanan dan minuman. Misi mereka meliputi membangkitkan jiwa kewirausahaan, membuka peluang usaha bagi pengusaha muda Indonesia, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, dan melaksanakan program pemerintah.

4.2 Data Khusus

Data khusus dalam tugas akhir ini terdiri dari : (1) SPT Masa milik Perusahaan Cita Rasa Tahun 2023; (2) Bukti Pemotongan; (3) Bukti Transaksi atau Bukti Pembayaran; dan (4) Bukti Pemindahbukuan.

4.3 Hasil Dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam tugas akhir ini terdiri dari : (1) Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak dan Identifikasi Ketidaksesuaian atau Pelanggaran; (2) Analisis Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak; (3) Dampak Kepatuhan dan Ketidakpatuhan Pajak Terhadap Perusahaan; dan (4) Rekomendasi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak.

4.3.1 Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Dan Identifikasi Ketidaksesuaian Atau Pelanggaran

Teknik analisis data bertujuan untuk mengukur, mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Perusahaan Cita Rasa Tahun 2023. Langkah yang dilakukan dalam menganalisis tingkat kepatuhan pajak yaitu dengan membandingkan data pada SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan bukti pemotongan dan bukti transaksi/bayar, sebagaimana berikut :

1. Bulan Januari Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan Januari :

Tabel 4. 1 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Januari Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terurang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Januari	LxxxxxxxxxA	Rp98.384.197,00	10%	Rp9.838.419,70	Rp9.838.419,00	Rp9.838.419,00	Rp-	Rp-	
Januari	LxxxxxxxxxK	Rp65.000.000,00	10%	Rp6.500.000,00	Rp6.500.000,00	Rp6.500.000,00	Rp-	Rp-	
Januari	AxxxxxxxxxE	Rp150.000.000,00	10%	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Januari 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : ██████████
A.2 NIK : ██████████
A.3 Nama : A. ██████████

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2023	28-403-02	150.000.000,00		10,00	15.000.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02
Nama Dokumen Surat Perjanjian Tanggal 24 dd 01 mm 2023 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : ██████████
C.2 Nama Wajib Pajak : ██████████
C.3 Tanggal : 09 dd 02 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan : ██████████
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Gambar 4.3 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Januari Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Januari 2023

Berdasarkan data SPT Masa dan bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa pajak Januari yang ditampilkan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam pelaporan pajak. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya selisih antara perhitungan PPh terutang dengan bukti pembayaran maupun pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 4 Ayat 2. Pada baris pertama, dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 98.384.197,00 dikenakan tarif 10%, sehingga menghasilkan jumlah pajak terutang sebesar Rp 9.838.419,70. Nilai ini sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam bukti pembayaran dan SPT Masa. Demikian pula dengan transaksi lainnya, di mana DPP sebesar Rp 65.000.000,00 menghasilkan PPh terutang sebesar Rp 6.500.000,00, dan DPP sebesar Rp 150.000.000,00 menghasilkan PPh terutang sebesar Rp 15.000.000,00, yang keduanya memiliki kesesuaian dengan bukti pembayaran dan pelaporan dalam SPT Masa. Tidak adanya selisih dalam kolom "Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar" maupun "Selisih Perhitungan dengan SPT Masa" menegaskan bahwa semua transaksi telah dilaporkan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi kebijakan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan wajib dilakukan oleh pihak penyewa dengan tarif 10% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Pajak ini bersifat final, yang berarti tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mekanisme perpajakan ini mencakup tiga tahap utama, yaitu pemotongan pajak oleh pihak yang melakukan pembayaran, penyetoran pajak ke kas negara melalui sistem e-billing, dan pelaporan dalam SPT Masa PPh 4 Ayat 2. Setiap tahapan ini harus dijalankan dengan cermat guna memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil analisis lebih lanjut terhadap data ini, jika dibandingkan dengan bukti potong yang dikeluarkan, menunjukkan bahwa perhitungan pajak telah dilakukan secara akurat berdasarkan DPP yang tercantum. Bukti potong berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan sesuai dengan jumlah yang benar. Dengan adanya kesesuaian antara jumlah pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan dalam SPT Masa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi kesalahan atau kekurangan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kepatuhan dalam pelaporan ini mencerminkan efektivitas administrasi perpajakan dan transparansi dalam proses pelaporan pajak. Dengan demikian, pelaporan pajak untuk masa pajak Januari dapat dinyatakan telah dilakukan dengan baik tanpa adanya indikasi ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan.

2. Bulan Februari Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan Februari :

Tabel 4. 2 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Februari	LxxxxxxxxxA	Rp89.681.773,00	10%	Rp8.968.177,30	Rp8.968.177,00	Rp8.968.177,00	Rp-	Rp-	
Februari	AxxxxxxxxN	Rp8.000.000,00	10%	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp-	Rp-	
Februari	AxxxxxxxxN	Rp24.000.000,00	10%	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp-	Rp-	
Februari	DxxxxxxxxxM	Rp96.000.000,00	10%	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Februari 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2023	28-403-02	89.681.773,00		10,00	8.968.177,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED]
Nama Dokumen [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : 010.004-23.52604512 Tanggal 02 dd 02 mm 2023 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 03 dd 03 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Gambar 4. 4 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Februari 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : A [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2023	28-403-02	8.000.000,00		10,00	800.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED]
Nama Dokumen [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : 010.008-22.77456666 Tanggal 26 dd 12 mm 2022 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 22 dd 02 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Gambar 4. 5 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Februari 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : ██████████
A.2 NIK : ██████████
A.3 Nama : A███████████

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2023	28-403-02	24.000.000,00		10,00	2.400.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen ██████████
Nama Dokumen ██████████ Tanggal 00 dd 00 mm 0000 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : 010.008-22.77456665 Tanggal 26 dd 12 mm 2022 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : ██████████ Tanggal 00 dd 00 mm 0000 yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : ██████████

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : ██████████

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : ██████████

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : ██████████
C.2 Nama Wajib Pajak : ██████████
C.3 Tanggal : 22 dd 02 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan : ██████████
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Gambar 4. 6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Februari 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : ██████████
A.2 NIK : ██████████
A.3 Nama : D███████████

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2023	28-403-02	96.000.000,00		10,00	9.600.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01
Nama Dokumen Surat Perjanjian Tanggal 04 dd 02 mm 2021 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : ██████████ Tanggal 00 dd 00 mm 0000 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : ██████████ Tanggal 00 dd 00 mm 0000 yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : ██████████

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : ██████████

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : ██████████

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : ██████████
C.2 Nama Wajib Pajak : ██████████
C.3 Tanggal : 06 dd 02 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan : ██████████
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Gambar 4. 7 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Februari Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Februari 2023

Berdasarkan data SPT Masa dan bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa pajak Februari yang ditampilkan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa seluruh transaksi telah dilaporkan dengan benar dan tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak. Hal ini terbukti dari

tidak adanya selisih yang tercatat dalam kolom "Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar" serta "Selisih Perhitungan dengan SPT Masa". Setiap transaksi memiliki kesesuaian antara dasar pengenaan pajak (DPP), tarif pajak sebesar 10%, perhitungan pajak terutang, bukti pembayaran, serta pelaporan dalam SPT Masa. Sebagai contoh, wajib pajak dengan DPP sebesar Rp 89.681.773,00 dikenakan tarif 10%, sehingga menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 8.968.177,30. Jumlah ini juga sesuai dengan nominal yang tercatat dalam bukti pembayaran dan laporan SPT Masa. Hal yang sama berlaku untuk transaksi lainnya, seperti DPP sebesar Rp 8.000.000,00 yang menghasilkan pajak terutang Rp 800.000,00, DPP sebesar Rp 24.000.000,00 dengan pajak terutang Rp 2.400.000,00, serta DPP sebesar Rp 96.000.000,00 yang menghasilkan pajak terutang Rp 9.600.000,00. Keselarasan antara seluruh elemen ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pembayaran pajak telah dilakukan dengan cermat serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam hal kebijakan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di mana pajak ini bersifat final dan wajib dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran. Tarif sebesar 10% dikenakan atas jumlah bruto, dan mekanisme perpajakan ini mencakup beberapa tahap utama, yaitu: (1) pemotongan pajak oleh pihak yang membayar, (2) penyetoran pajak ke kas negara melalui sistem e-billing, dan (3) pelaporan dalam SPT Masa PPh 4 Ayat (2). Kepatuhan terhadap setiap tahap ini sangat penting untuk menghindari denda atau sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran maupun pelaporan yang tidak akurat.

Analisis lebih lanjut terhadap data ini, jika dibandingkan dengan bukti potong yang dikeluarkan, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara jumlah pajak yang dipotong, dibayarkan, dan dilaporkan dalam SPT Masa. Bukti potong merupakan dokumen penting yang menunjukkan bahwa pajak telah dipotong serta disetorkan ke kas negara dengan benar. Dengan adanya kesesuaian penuh antara perhitungan pajak, bukti pembayaran, dan laporan SPT Masa, maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak untuk masa

Februari telah dilakukan secara akurat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta efektivitas sistem administrasi pajak yang berjalan dengan baik. Transparansi dalam pelaporan ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai prosedur, sehingga tidak ada risiko koreksi atau sanksi dari otoritas pajak. Dengan demikian, seluruh kewajiban pajak untuk masa Februari dapat dinyatakan telah dipenuhi dengan baik tanpa adanya indikasi kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Bulan Maret Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti transaksi untuk bulan Maret:

Tabel 4. 3 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Maret Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Maret		Rp90.000.000,00	10%	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00		Rp-	Rp9.000.000,00	tidak ada bukti potong
Maret	BxxxxxxxxxxxxxxxxxI	Rp130.000.000,00	10%	Rp13.000.000,00		Rp13.000.000,00	Rp13.000.000,00	-Rp13.000.000,00	tidak ada id billing dan bukti bayar
Maret	WxxxxA	Rp105.000.000,00	10%	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	LxxxxxxxxxA	Rp78.180.729,00	10%	Rp7.818.072,90	Rp7.818.072,00	Rp7.818.072,00	Rp-	Rp-	
Maret	YxxxxxxxxI	Rp102.508.000,00	25%	Rp25.627.000,00		Rp25.627.000,00	Rp25.627.000,00	-Rp25.627.000,00	tidak ada id billing dan bukti bayar
Maret	HxxxxxI	Rp14.000.000,00	25%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	LxxxxxxxxxxH	Rp14.000.000,00	25%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	MxxxxI	Rp14.000.000,00	25%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	NxxxxxI	Rp14.000.000,00	25%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	NxxxxO	Rp14.000.000,00	25%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	OxxxxxI	Rp14.000.000,00	25%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	RxxxxxxxxxH	Rp14.000.000,00	25%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	SxxxxxxxxxI	Rp14.000.000,00	25%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	SxxxxxL	Rp30.000.000,00	25%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	WxxxxxxxxxI	Rp30.000.000,00	25%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	AxxxxxxxxxxO	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	
Maret	AxxxxxI	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	
Maret	ExxxxxxxxxI	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	
Maret	JxxxxxxxxxO	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	
Maret	NxxxxxxxxxxY	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Maret 2023

Tabel 4. 4 Lanjutan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Maret Tahun 2023

Maret	NxxxxxxT	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	
Maret	RxxxxxxI	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	
Maret	SxxxxxxxxH	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	
Maret	WxxxxxxxxxM	Rp250.000,00	25%	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp62.500,00	Rp-	Rp-	
Maret	IxxxxxxxxxI	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	LxxxxxxxxxA	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	M.LxxxxI	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	MUHAMMAD xxxxxxxxxO	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	RxxxxA	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	RxxxxxxxxxxI	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	RxxxxxI	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	SxxxxxxH	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	SxxxxxxI	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	
Maret	ZxxxxxxxxxH	Rp500.000,00	25%	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Maret 2023

klikBCA Individual Save Page

BANK CENTRAL ASIA, TBK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PAJAK

PEMBAYARAN	:	08/02/2023 16:26:38	NTB	██████████
TANGGAL & JAM BAYAR	:	09/02/2023	NTPN	██████████
TANGGAL BUKU	:	0206	STAN	██████
KODE CABANG BANK	:			

DATA SETORAN	:			
KODE BILLING	:	██████████		
NPWP	:	██████████		
NAMA WAJIB PAJAK	:	████████████████████		
ALAMAT	:	████████████████████		
NOMOR OBJEK PAJAK	:			

RINCIAN DATA SETORAN	:			
MATA ANGGARAN	:	411128		
JENIS SETORAN	:	403		
MASA PAJAK	:	03032023		
NO KETETAPAN	:	00000000000000		
JUMLAH SETORAN	:	9.000.000,00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	:	SEMBILAN JUTA		

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Catatan:
 Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
 PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
 MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
 NPWP 01.308.449.6-091.000

Gambar 4. 8 Bukti Transaksi Kolom Pertama SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Maret Tahun 2023

Sumber : Bukti Transaksi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Maret 2023

Berdasarkan data pada tabel kolom pertama untuk periode Maret, wajib pajak dengan nama tidak diketahui memiliki Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp90.000.000,00 dengan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang adalah Rp9.000.000,00. Namun, terdapat keterangan bahwa "tidak ada bukti potong", tetapi terdapat bukti transaksi, dapat dilihat pada **Gambar 4.8**, yang menunjukkan bahwa pihak pemotong pajak tidak melampirkan dokumen bukti potong sebagai syarat pelaporan dan pembayaran pajak.

Berdasarkan dasar hukum PPh Pasal 4 ayat (2) yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, salah satunya adalah atas sewa tanah dan/atau bangunan, bunga, hadiah undian dan penghasilan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pihak yang memotong pajak diwajibkan untuk menerbitkan bukti potong sebagai dokumen pelaporan. Tidak adanya bukti potong dapat menyebabkan ketidaksesuaian administratif dan dapat berimplikasi pada sanksi administrasi

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Selain itu juga terdapat dua kelompok tarif yang digunakan pada bulan Maret, perbedaan tarif ini berkaitan langsung dengan jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Tarif sebesar 10% dikenakan atas penghasilan yang berasal dari sewa atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2017, sedangkan tarif sebesar 25% dikenakan atas penghasilan yang berasal dari hadiah undian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : ██████████
A.2 NIK : ██████████
A.3 Nama : ██████████

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut(DTP) (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
3-2023	28-403-02	130.000.000,00	<input type="checkbox"/>	10.00	13.000.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 003/Sewa/RC/III/2023
Nama Dokumen Surat Perjanjian Tanggal 1 0 dd 0 3 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : ██████████
C.2 Nama Wajib Pajak : ██████████
C.3 Tanggal : 2 7 dd 0 3 mm 2 0 2 3 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : ██████████
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik

Gambar 4. 9 Bukti Pemotongan Kolom Kedua SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Maret Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Maret 2023

Berdasarkan data pada kolom kedua dari tabel diatas, terdapat keterangan bahwa tidak ada ID billing dan bukti bayar. Hal ini menandakan bahwa terdapat kekurangan dalam pelaporan administrasi pajak, khususnya dalam kelengkapan dokumen pendukung untuk transaksi terkait PPh Pasal 4 ayat 2. Ketidakhadiran ID billing dan bukti bayar ini dapat mengindikasikan bahwa wajib pajak belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak, atau adanya potensi permasalahan pada proses pelaporan, seperti kehilangan dokumen,

kelalaian, atau kurangnya koordinasi internal antara pihak yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan.

Dasar hukum PPh Pasal 4 ayat 2 yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, salah satunya adalah atas sewa tanah dan/atau bangunan, bunga, dan penghasilan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pihak yang memotong pajak diwajibkan untuk menerbitkan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan. Tidak adanya bukti bayar dapat menyebabkan ketidaksesuaian administratif dan dapat berimplikasi pada sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Kemudian, sebagaimana halnya pada bulan Januari dan Februari, wajib pajak lainnya tetap menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi salah satu ketentuan utama dalam pembayaran dan pelaporan pajak, yaitu dengan menyertakan bukti potong atau bukti transaksi yang diperlukan. Tidak ditemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban ini, yang mengindikasikan bahwa wajib pajak memahami pentingnya dokumen-dokumen tersebut sebagai bagian penting dari proses pelaporan pajak. Sehingga memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

Akan tetapi, pada bulan Maret wajib pajak dapat dikatakan tidak patuh terhadap pembayaran dan pelaporan pajak karena tidak menyertakan bukti potong dan bukti bayar sebagai dokumen pendukung utama dalam proses pelaporan tersebut. Ketidapatuhan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2, yang mengatur bahwa penghasilan tertentu, seperti sewa atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, dan penghasilan lain yang bersifat final, dikenakan pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak dengan mekanisme pemotongan atau pembayaran langsung oleh pihak yang bertransaksi. Dalam mekanismenya, pemotong pajak wajib memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh final

tersebut dengan menyertakan bukti potong sebagai dokumen pelengkap, sedangkan wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung juga wajib menyertakan bukti bayar dalam pelaporannya. Ketiadaan bukti potong dan bukti bayar ini menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban administratif yang menjadi bagian Pajak penting dari sistem perpajakan, sehingga dapat menimbulkan risiko berupa sanksi administratif atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

4. Bulan April Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan April :

Tabel 4. SEQ Tabel_2. * ARABIC 5 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan April Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
April	LxxxxxxxxxA	Rp89,354,651.00	10%	Rp9,838,419.70	Rp8,935,465.00	Rp8,935,465.00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan April 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED] A

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memilik NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
4-2023	26-403-02	89.354.651.00		10.00	8.935.465.00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED]
Nama Dokumen [REDACTED] Tanggal [] dd [] mm [] [] yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : [REDACTED] Tanggal [0 3] dd [0 4] mm [2 0 2 3] yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [] dd [] mm [] [] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : [0 3] dd [0 5] mm [2 0 2 3] yyyy
C.4 Nama Penandatangan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Gambar 4. 10 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan April Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan April 2023

Berdasarkan SPT dan bukti pemotongan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa laporan perpajakan untuk bulan April menunjukkan kewajiban pajak

penghasilan (PPh) atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp 89.354.651,00. Tarif pajak yang dikenakan adalah 10%, sehingga menghasilkan jumlah pajak terutang sebesar Rp 8.935.465,00. Angka ini konsisten dengan bukti pemotongan pajak (Bukti Bayar PPh 4 ayat 2) serta pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 4(2), yang mencatat jumlah yang sama.

Dari SPT dan bukti pemotongan yang ditampilkan, tidak ditemukan adanya selisih antara perhitungan pajak yang terutang dengan bukti pembayaran maupun pelaporan dalam SPT Masa, yang menunjukkan bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kode objek pajak yang digunakan, yaitu 28-403-02, mengindikasikan bahwa transaksi ini berkaitan dengan persewaan tanah dan bangunan, yang memang dikenakan PPh final sesuai regulasi perpajakan di Indonesia. Dokumen juga mencantumkan nomor faktur pajak, yang menunjukkan bahwa transaksi ini terdokumentasi dengan baik dan memiliki bukti administratif yang lengkap. Dengan tidak adanya perbedaan antara jumlah pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan baik, tanpa adanya indikasi ketidaksesuaian atau kekurangan pembayaran. Hal ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Bulan Mei Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan Mei :

Tabel 4. 6 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Mei Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Mei	LxxxxxxxxxA	Rp93,554,603.00	10%	Rp9,838,419.70	Rp9,355,460.00	Rp9,355,460.00	Rp-	Rp-	Selisih Rp 1.000
Mei	Lxxxxxxl	Rp35.000.000.00	10%	Rp6.500.000.00	Rp3.500.000.00	Rp3.500.000.00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Mei 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : ██████████
A.2 NIK : ██████████
A.3 Nama : ██████████ A

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
5-2023	28-403-02	93.544.603,00		10,00	9.354.460,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen ██████████
Nama Dokumen ██████████ Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : 010.004-23.52604524 Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : ██████████ Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : ██████████

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : ██████████

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: ██████████

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : ██████████
C.2 Nama Wajib Pajak : ██████████
C.3 Tanggal : dd mm yyyy
C.4 Nama Penandatangan : ██████████
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
Anda bisa tandatangani surat elektronik ini dengan cara mengklik tombol "Dokumentasi" dan kemudian klik "Simpan" untuk memahabukannya ke database.

Gambar 4. 11 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Mei Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Mei 23

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : ██████████
A.2 NIK : ██████████
A.3 Nama : ██████████

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
5-2023	28-403-02	35.000.000,00		10,00	3.500.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 16
Nama Dokumen Surat Perjanjian Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : ██████████ Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : ██████████ Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : ██████████

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : ██████████

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: ██████████

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : ██████████
C.2 Nama Wajib Pajak : ██████████
C.3 Tanggal : dd mm yyyy
C.4 Nama Penandatangan : ██████████
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Gambar 4. 12 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Mei Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Mei 2023

Sama halnya pada bulan April, SPT dan bukti pemotongan untuk bulan Mei menunjukkan kewajiban pajak penghasilan (PPh) atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dengan dasar pengenaan pajak sebesar

Rp93.554.603,00. Tarif pajak yang dikenakan adalah 10%, sehingga menghasilkan jumlah pajak terutang sebesar Rp9.355.460,30. Namun, pada wajib pajak pertama terdapat selisih sebesar Rp 1.000,00 antara perhitungan pajak yang terutang dengan bukti pembayaran maupun pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 4 ayat 2, yang kemungkinan disebabkan oleh pembulatan angka atau kesalahan pencatatan koma desimal. Selain itu, kode objek pajak yang digunakan, yaitu 28-403-02, mengindikasikan bahwa transaksi ini berkaitan dengan persewaan tanah dan bangunan, yang memang dikenakan PPh final sesuai regulasi perpajakan di Indonesia. Dokumen juga mencantumkan nomor faktur pajak, yang menunjukkan bahwa transaksi ini terdokumentasi dengan baik dan memiliki bukti administratif yang lengkap. Meskipun terdapat selisih kecil dalam pencatatan, kewajiban perpajakan tetap telah dipenuhi dengan baik, dan tidak ada indikasi ketidaksesuaian yang signifikan dalam pelaporan pajak. Hal ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk kolom kedua, tidak terdapat keterangan, yang berarti wajib pajak bisa dikatakan dalam melaporkan SPT Masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Bulan Juni Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan Juni :

Tabel 4. 7 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juni Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Juni	LxxxxxxxxA	Rp90.128.457,00	10%	Rp9.012.845,70	Rp9.012.845,00	Rp9.012.845,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp113.280.000,00	10%	Rp11.328.000,00	Rp11.328.000,00	Rp11.328.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp307.584.000,00	10%	Rp30.758.400,00	Rp30.758.400,00	Rp30.758.400,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp338.040.000,00	10%	Rp33.804.000,00	Rp33.804.000,00	Rp33.804.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp353.160.000,00	10%	Rp35.316.000,00	Rp35.316.000,00	Rp35.316.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp353.376.000,00	10%	Rp35.337.600,00	Rp35.337.600,00	Rp35.337.600,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp360.000.000,00	10%	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp360.000.000,00	10%	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp780.000.000,00	10%	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp954.720.000,00	10%	Rp95.472.000,00	Rp95.472.000,00	Rp95.472.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp1.080.000.000,00	10%	Rp108.000.000,00	Rp108.000.000,00	Rp108.000.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp1.440.000.000,00	10%	Rp144.000.000,00	Rp144.000.000,00	Rp144.000.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp1.458.000.000,00	10%	Rp145.800.000,00	Rp145.800.000,00	Rp145.800.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp4.344.840.000,00	10%	Rp434.484.000,00	Rp434.484.000,00	Rp434.484.000,00	Rp-	Rp-	
Juni	NxxxxxxxxK	Rp50.000.000,00	10%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Juni 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED] A

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
6-2023	28-403-02	90.128.457,00	<input type="checkbox"/>	10,00	9.012.845,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy
Nama Dokumen [REDACTED]

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : 010.004-23.52604528 Tanggal 02 dd 06 mm 2023 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 30 dd 06 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Gambar 4. 13 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juni Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Juni 2023

Berdasarkan SPT dan bukti pemotongan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa laporan perpajakan untuk bulan Juni menunjukkan kewajiban pajak penghasilan (PPh) atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan, untuk transaksi kolom pertama, dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp90.128.457,00. Tarif pajak yang dikenakan adalah 10%, sehingga menghasilkan jumlah pajak terutang sebesar Rp9.012.845,70. Angka ini konsisten dengan bukti pemotongan pajak serta pelaporan dalam Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 4 ayat 2, yang mencatat jumlah yang sama. Dari SPT dan bukti pemotongan diatas, tidak ditemukan adanya selisih antara perhitungan pajak yang terutang dengan bukti pembayaran maupun pelaporan dalam SPT Masa, yang menunjukkan bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kode objek pajak yang digunakan, yaitu 28-403-02, mengindikasikan bahwa transaksi ini berkaitan dengan persewaan tanah dan bangunan, yang memang dikenakan PPh final sesuai regulasi perpajakan di Indonesia. Dokumen juga mencantumkan nomor faktur pajak, yang menunjukkan bahwa transaksi ini terdokumentasi dengan baik dan memiliki bukti administratif yang lengkap. Sebagai contoh dari beberapa data dalam SPT yang terlampir tidak terdapat keterangan yang berarti pola perhitungan pajak menunjukkan kesesuaian antara nilai yang dilaporkan dengan yang tercatat dalam dokumen pembayaran, yang memperlihatkan adanya keteraturan dalam pelaporan pajak setiap bulan. Hal ini juga mencerminkan bahwa wajib pajak telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan baik, tanpa adanya indikasi ketidaksesuaian atau kekurangan pembayaran.

7. Bulan Juli Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan Juli:

Tabel 4. 8 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juli Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Juli	LxxxxxxxxxA	Rp88.963.148,00	10%	Rp8.896.314,80	Rp8.896.314,00	Rp8.896.314,00	Rp-	Rp-	
Juli	NxxxxxxxxK	Rp12.000.000.000,00	10%	Rp1.200.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Juli 2023

konsistensi nilai yang dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan. Pada baris pertama, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp88.963.148,00 dengan tarif 10% menghasilkan PPh terutang sebesar Rp8.896.314,80, yang sesuai dengan jumlah pada bukti bayar serta laporan dalam SPT Masa. Hal serupa terlihat pada baris kedua, di mana DPP sebesar Rp12.000.000.000,00 menghasilkan PPh terutang sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan nilai yang sama pada bukti pembayaran dan laporan SPT Masa. Kolom "Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar" dan "Selisih Perhitungan dengan SPT Masa" yang kosong menunjukkan bahwa pelaporan telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam kebijakan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan kewajiban pihak yang menyewakan dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto. Pajak ini bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Proses pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang menyewakan atau wajib pajak badan tertentu, pembayaran disetorkan ke kas negara melalui sistem kode billing, dan pelaporan wajib disampaikan melalui SPT Masa PPh 4 Ayat 2.

Dari data yang tersedia, kemudian dibandingkan dengan bukti potong yang dikeluarkan, terlihat bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum. Bukti potong menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa nilai yang dihitung telah sesuai dengan yang dibayarkan dan dilaporkan dalam SPT Masa. Ketiadaan selisih pada tabel menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses perhitungan maupun administrasi perpajakan untuk masa pajak Juli. Hal ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, serta mencerminkan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang diterapkan. Dengan demikian, pelaporan pajak pada periode

ini dapat dinyatakan telah dilakukan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Bulan Agustus Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan Agustus :

Tabel 4. 9 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Agustus Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terurang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Agustus	LxxxxxxxxxxA	Rp88.736.546,00	10%	Rp8.873.654,60	Rp8.873.654,00	Rp8.873.654,00	Rp-	Rp-	
Agustus	LxxxxxxxxxxA	Rp13.174.797,00	10%	Rp1.317.479,70	Rp1.317.479,00	Rp1.317.479,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Agustus 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
8-2023	28-403-02	88.736.546.00		10.00	8.873.654.00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED]
Nama Dokumen [REDACTED] Tanggal [] ddf [] mm [] yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : 010.004-23.52604537 Tanggal 02 ddf 08 mm 2023 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [] ddf [] mm [] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 23 ddf 08 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangan secara elektronik.

Gambar 4. 16 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Agustus Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat Bulan Agustus 2023

menyewakan dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto. Pajak yang dipotong ini bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan. Mekanisme pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yang mengharuskan pemotongan dilakukan oleh pihak yang menyewakan atau wajib pajak badan tertentu, pembayaran dilakukan ke kas negara melalui kode billing, dan pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh 4 Ayat 2.

Dari hasil data yang tersedia dan jika dibandingkan dengan bukti potong yang dikeluarkan, maka terlihat bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang tercantum. Bukti potong yang valid menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa jumlah yang dihitung telah sesuai dengan jumlah yang dibayarkan serta dilaporkan dalam SPT. Ketidakhadiran selisih dalam tabel menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses perhitungan maupun administrasi perpajakan untuk masa pajak Agustus. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta mencerminkan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak pada periode ini telah dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Bulan September Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan September :

Tabel 4. 10 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan September Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
September	LxxxxxxxxxA	Rp89.034.116,00	10%	Rp8.903.411,60	Rp8.903.411,00	Rp8.903.411,00	Rp-	Rp-	
September	LxxxxxxxxxA	Rp14.033.300,00	10%	Rp1.403.330,00	Rp1.403.330,00	Rp1.403.330,00	Rp-	Rp-	
September	HxxxxxxxxO	Rp120.000.000,00	10%	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan September 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2023	28-403-02	89.034.116,00	<input type="text"/>	10,00	8.903.411,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Tanggal dd mm

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : Tanggal dd mm

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak :

C.3 Tanggal : dd mm

C.4 Nama Penandatanganan :

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Gambar 4. 18 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan September Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan September 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2023	28-403-02	14.033.300,00	<input type="text"/>	10,00	1.403.330,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Tanggal dd mm

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : Tanggal dd mm

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak :

C.3 Tanggal : dd mm

C.4 Nama Penandatanganan :

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Gambar 4. 19 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan September Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan September 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : ██████████
A.2 NIK : ██████████
A.3 Nama : H. ██████████

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2023	28-403-02	120.000.000,00		10.00	12.000.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 004
Nama Dokumen Surat Perjanjian Tanggal 29 dd 09 mm 2022 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : ██████████
C.2 Nama Wajib Pajak : ██████████
C.3 Tanggal : 05 dd 09 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : ██████████
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik

Gambar 4. 20 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan September Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan September 2023

Berdasarkan data SPT Masa dan bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa pajak September yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan atau selisih dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dengan bukti pembayaran serta pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Hal ini ditunjukkan oleh kesesuaian jumlah antara yang dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan. Pada baris pertama, dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp89.034.116,00 dengan tarif 10% menghasilkan PPh terutang sebesar Rp8.903.411,60, yang nilainya sesuai dengan bukti pembayaran dan pelaporan dalam SPT Masa. Begitu pula dengan data pada baris kedua, DPP sebesar Rp14.033.300,00 dikenakan tarif yang sama, menghasilkan PPh terutang sebesar Rp1.403.330,00, yang konsisten dengan pembayaran dan pelaporan. Data pada baris ketiga menunjukkan DPP sebesar Rp120.000.000,00 dengan tarif 10% menghasilkan PPh terutang sebesar Rp12.000.000,00, yang kembali sesuai dengan bukti bayar dan pelaporan dalam SPT Masa. Tidak adanya selisih yang tercatat dalam kolom "Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar" maupun "Selisih Perhitungan

dengan SPT Masa" menunjukkan bahwa pelaporan telah dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari sisi kebijakan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 wajib dilakukan atas penghasilan tertentu, seperti penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Pajak yang dipotong ini bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan. Mekanisme pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yang mencakup kewajiban pemotongan oleh pihak yang menyewakan atau badan tertentu, pembayaran dilakukan ke kas negara melalui kode billing, serta pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.

Dari hasil data yang tersedia dan dibandingkan dengan bukti potong yang dikeluarkan, terlihat bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang berlaku. Validitas bukti potong menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa nilai yang dihitung sesuai dengan jumlah yang dibayarkan dan dilaporkan dalam SPT. Tidak adanya selisih dalam tabel menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam proses perhitungan maupun administrasi perpajakan untuk masa pajak September. Hal ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan serta menunjukkan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang diterapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak pada periode ini telah dilaksanakan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10. Bulan Oktober Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan Oktober :

Tabel 4. 11 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Oktober Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Oktober	LxxxxxxxxxxA	Rp86.714.112,00	10%	Rp8.671.411,20	Rp8.671.411,00	Rp8.671.411,00	Rp-	Rp-	
Oktober	LxxxxxxxxxxA	Rp14.101.050,00	10%	Rp1.410.105,00	Rp1.410.105,00	Rp1.410.105,00	Rp-	Rp-	
Oktober	NxxxxxxxxK	Rp12.000.000.000,00	10%	Rp1.200.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Oktober 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak membiu NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2023	28-403-02	86.714.112,00		10,00	8.671.411,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : [REDACTED] Tanggal 02 dd 10 mm 2023 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 03 dd 10 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Gambar 4. 21 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Oktober Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Oktober 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak membiu NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2023	28-403-02	14.101.050,00		10,00	1.410.105,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : [REDACTED] Tanggal 02 dd 10 mm 2023 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 03 dd 10 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Gambar 4. 22 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Oktober Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan oktober 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memliki NPWP)	Tarif(%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2023	28-419-01	12.000.000.000,00		10	1.200.000.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED]
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 1 0 dd 1 0 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 0 9 dd 1 1 mm 2 0 2 3 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Gambar 4. 23 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Oktober Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Oktober 2023

Berdasarkan data SPT Masa dan bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa pajak Oktober yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan atau selisih dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dengan bukti pembayaran serta pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Hal ini terlihat dari kesesuaian jumlah antara yang dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan.

Pada baris pertama, dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp86.714.112,00 dengan tarif 10% menghasilkan PPh terutang sebesar Rp8.671.411,20, yang nilainya sama dengan bukti pembayaran dan pelaporan dalam SPT Masa. Selanjutnya, data pada baris kedua menunjukkan DPP sebesar Rp14.101.050,00 dengan tarif 10%, menghasilkan PPh terutang sebesar Rp1.410.105,00, yang konsisten dengan jumlah yang dibayarkan dan dilaporkan. Sementara itu, pada baris ketiga, DPP sebesar Rp12.000.000.000,00 dikenakan tarif 10%, menghasilkan PPh terutang sebesar Rp1.200.000.000,00, yang juga sesuai dengan bukti bayar dan pelaporan dalam SPT Masa. Tidak adanya selisih yang tercatat pada kolom "Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar" dan "Selisih Perhitungan dengan SPT Masa" menunjukkan bahwa pelaporan telah dilakukan secara akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari sisi kebijakan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 diwajibkan atas penghasilan tertentu, seperti penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto. Pajak yang dipotong ini bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan. Mekanisme pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, meliputi kewajiban pemotongan oleh pihak penyewa atau badan tertentu, pembayaran dilakukan ke kas negara melalui kode billing, serta pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.

Berdasarkan data yang tersedia dan dibandingkan dengan bukti potong yang dikeluarkan, terlihat bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang berlaku. Bukti potong yang valid menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa nilai yang dihitung sesuai dengan jumlah yang dibayarkan serta dilaporkan dalam SPT. Tidak adanya selisih dalam tabel menunjukkan tidak terdapat kesalahan dalam proses perhitungan maupun administrasi perpajakan untuk masa pajak Oktober. Hal ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan serta menunjukkan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang diterapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak pada periode ini telah dilaksanakan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Bulan November Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan November :

Tabel 4. 12 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
November	LxxxxxxxxxxA	Rp14.671.700,00	10%	Rp1.467.170,00	Rp1.467.170,00	Rp1.467.170,00	Rp-	Rp-	
November	LxxxxxxxxxxA	Rp92.673.203,00	10%	Rp9.267.320,30	Rp9.267.320,00	Rp9.267.320,00	Rp-	Rp-	
November	AxxxxxxxxxxE	Rp90.000.000,00	10%	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp-	Rp-	
November	LxxxxxxxxxxA	Rp96.000.000,00	10%	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan November 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2023	28-403-02	14.671.700,00	[REDACTED]	10.00	1.467.170,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED]
Nama Dokumen [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : [REDACTED] Tanggal 02 dd 11 mm 2023 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 03 dd 11 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik

Gambar 4. 24 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan November 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : [REDACTED]
A.2 NIK : [REDACTED]
A.3 Nama : [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2023	28-403-02	92.673.203,00	[REDACTED]	10.00	9.267.320,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [REDACTED]
Nama Dokumen [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : [REDACTED] Tanggal 02 dd 11 mm 2023 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] dd [REDACTED] mm [REDACTED] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : [REDACTED]

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : [REDACTED]

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : [REDACTED]
C.2 Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
C.3 Tanggal : 03 dd 11 mm 2023 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan : [REDACTED]
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik

Gambar 4. 25 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan November 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2023	28-403-02	90.000.000,00		10,00	9.000.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak :

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan :

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Gambar 4. 26 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan November 2023

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2023	28-403-02	96.000.000,00		10,00	9.600.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak :

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan :

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Gambar 4. 27 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan November Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan November 2023

Berdasarkan data SPT Masa dan bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa pajak November yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan atau selisih dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dengan bukti pembayaran serta pelaporan dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Hal ini terlihat dari kesesuaian jumlah antara yang dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan.

Pada kolom pertama, dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp14.671.700,00 dengan tarif 10% menghasilkan PPh terutang sebesar Rp1.467.170,00, yang nilainya sama dengan bukti pembayaran dan pelaporan dalam SPT Masa. Selanjutnya, pada baris kedua, DPP sebesar Rp92.673.203,00 dengan tarif 10% menghasilkan PPh terutang sebesar Rp9.267.320,30, yang konsisten dengan jumlah yang dibayarkan dan dilaporkan. Sementara itu, pada baris ketiga, DPP sebesar Rp90.000.000,00 dikenakan tarif 10%, menghasilkan PPh terutang sebesar Rp9.000.000,00, yang juga sesuai dengan bukti bayar dan pelaporan dalam SPT Masa. Pada baris terakhir, DPP sebesar Rp96.000.000,00 dikenakan tarif yang sama, menghasilkan PPh terutang sebesar Rp9.600.000,00, yang juga tercatat tanpa selisih dalam pelaporan. Tidak adanya perbedaan yang tercatat pada kolom "Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar" dan "Selisih Perhitungan dengan SPT Masa" menunjukkan bahwa pelaporan telah dilakukan secara akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari perspektif kebijakan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas penghasilan tertentu, seperti penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto. Pajak yang dipotong ini bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan. Mekanisme pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban pemotongan oleh pihak penyewa atau badan tertentu, pembayaran ke kas negara melalui kode billing, serta pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.

Berdasarkan data yang tersedia dan dibandingkan dengan bukti potong yang dikeluarkan, terlihat bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang berlaku. Bukti potong yang valid menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa nilai yang dihitung sesuai dengan jumlah yang dibayarkan serta dilaporkan dalam SPT.

Tidak adanya selisih dalam tabel menunjukkan tidak terdapat kesalahan dalam proses perhitungan maupun administrasi perpajakan untuk masa pajak November. Hal ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan serta menunjukkan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang diterapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak pada periode ini telah dilaksanakan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. Bulan Desember Tahun 2023

Berikut dilampirkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan untuk bulan Desember :

Tabel 4. 13 SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023

Masa	Nama WP	DPP	Tarif	Perhitungan PPh Terutang	Bukti Bayar PPh 4(2)	SPT Masa PPh 4(2)	Selisih Perhitungan dengan Bukti Bayar	Selisih Perhitungan dengan SPT Masa	Keterangan
Desember	LxxxxxxxxxxA	Rp16.423.800,00	10%	Rp1.642.380,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp442.380,00	Rp-	pemindahbukuan
Desember	LxxxxxxxxxxA	Rp91.388.000,00	10%	Rp9.138.800,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	-Rp461.200,00	Rp-	pemindahbukuan
Desember	NxxxxxxxxxK	Rp12.000.000.000,00	10%	Rp1.200.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp-	Rp-	
Desember	JxxxY	Rp130.000.000,00	10%	Rp13.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp-	Rp-	
Desember	RxxxxxH	Rp50.000.000,00	10%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp-	Rp-	
Desember	MxxxxxxxxxO	Rp55.000.000,00	10%	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp-	Rp-	

Sumber : Data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Desember 2023

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : ██████████ 2023
Tanggal : 22 Desember 2023

Nama : ██████████	NPWP : ██████████
Alamat : ██████████	KPP Terdaftar : KPP PRATAMA SLEMAN
Jenis Permohonan : Permohonan Pemindahbukuan	Masa Pajak : 11
Keterangan : -	Tahun Pajak : 2023
Jenis Pajak : -	Diterima Melalui : EPBK DJP ONLINE
Tanggal Terima Surat : 22 Desember 2023	

Gambar 4. 28 Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023

Sumber : Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 4 Ayat 2 bulan Desember 2023

BUKTI PEMINDAHBUKUAN
 Nomor : KET- [REDACTED] 2023
 28 Desember 2023

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak [REDACTED] NPWP [REDACTED] dengan ini dilakukan Pemindahbukuan :

Dari :

Nama	:	[REDACTED]
NPWP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
NTPN	:	[REDACTED]
Kode Akun Pajak	:	411128
Kode Jenis Setoran	:	403
Jenis Pajak	:	PPH Final
Masa/Tahun Pajak	:	11/2023
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Jumlah Bayar/Setor	:	9.600.000
Tanggal Bayar	:	8 November 2023

Kepada/ke :

Nama	:	[REDACTED]
NPWP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Kode Akun Pajak	:	411128
Kode Jenis Setoran	:	403
Jenis Pajak	:	PPH Final
Masa/Tahun Pajak	:	12/2023
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	:	
Nomor Objek Pajak	:	

Jumlah yang dipindahbukukan : Rp. 9.600.000
 Dengan huruf : Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Gambar 4. 29 Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023

Sumber : Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Desember 2023

Ringkasan Hasil PBK ✕

Status Disetujui

Nomor Produk Hukum	<input type="text" value="[REDACTED]"/>	Tanggal Produk Hukum	<input type="text" value="8 November 2023"/>
Nomor BPS	<input type="text" value="[REDACTED]"/>	Tanggal BPS	<input type="text" value="22 Desember 2023"/>
Nomor Pembayaran	<input type="text" value="[REDACTED]"/>	Tanggal Bayar	<input type="text" value="8 November 2023"/>

Gambar 4. 30 Ringkasan Hasil PBK PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023

Sumber : Ringkasan Hasil PBK PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Desember 2023

URAIAN	PEMINDAHBUKUAN DARI	PEMINDAHBUKUAN KEPADA
NPWP	[REDACTED]	[REDACTED]
Nama Wajib Pajak	[REDACTED]	[REDACTED]
Nominal Pembayaran	9,600.000	9,600.000
Mata Uang	IDR	IDR
Kode Akun Pajak (KAP)	411128	411128
Kode Jenis Pajak (KJS)	403	403
Masa Pajak	November	Desember
Tahun Pajak	2023	2023
Alasan Pemindahbukuan		
double pembayaran		

Gambar 4. 31 Ringkasan Hasil PBK PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Desember Tahun 2023

Sumber : Ringkasan Hasil PBK PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan Desember 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel untuk masa pajak Desember, terlihat bahwa terdapat dua transaksi dengan keterangan "pemindahbukuan", yaitu dua transaksi yang melibatkan satu wajib pajak. Transaksi pertama memiliki dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp16.423.800,00 dengan tarif 10%, sehingga menghasilkan pajak penghasilan (PPh) terutang sebesar Rp1.642.380,00. Namun, bukti bayar PPh Pasal 4 Ayat 2 yang tercatat hanya sebesar Rp1.200.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp442.380,00 yang perlu diklarifikasi. Sementara itu, transaksi kedua memiliki DPP sebesar Rp91.388.000,00 dengan tarif yang sama, menghasilkan PPh terutang sebesar Rp9.138.800,00. Namun, bukti bayar menunjukkan angka Rp9.600.000,00, yang lebih besar dari pajak terutang, sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp461.200,00.

Pemindahbukuan dalam konteks perpajakan merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan wajib pajak untuk mengalokasikan pembayaran pajak yang telah dilakukan ke kewajiban pajak lainnya, baik dalam masa pajak yang sama maupun berbeda. Hal ini sering terjadi jika terdapat kelebihan

pembayaran atau kekurangan pembayaran yang perlu disesuaikan tanpa harus melakukan transaksi pembayaran ulang. Dalam kasus transaksi pertama, pemindahbukuan dapat dilakukan untuk menutupi selisih sebesar Rp442.380,00 yang belum terbayarkan, dengan menggunakan kelebihan pajak dari masa pajak sebelumnya atau dari jenis pajak lain yang sudah dibayar sebelumnya. Sebaliknya, dalam kasus transaksi kedua, kelebihan pembayaran sebesar Rp461.200,00 dapat dialokasikan ke kewajiban pajak lainnya atau dapat direstitusi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari sisi kebijakan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final, yang berarti pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak. Pemotongan ini berlaku atas penghasilan tertentu, seperti penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, bunga deposito, hadiah undian, serta jenis penghasilan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Mekanisme pemindahbukuan dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait. Wajib pajak harus menyertakan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran pajak, laporan keuangan, serta alasan pemindahbukuan agar permohonan dapat diproses dengan baik.

Proses pemindahbukuan ini memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus mengalami beban administratif tambahan akibat kekurangan atau kelebihan pembayaran. Namun, wajib pajak tetap harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari potensi sanksi administratif atau denda akibat keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan. Dalam kasus yang tercantum dalam tabel, penting bagi Wajib Pajak untuk memastikan bahwa proses pemindahbukuan telah dilaksanakan dengan benar dan telah tercatat dalam sistem administrasi perpajakan.

Selain itu, penggunaan sistem digital dalam administrasi perpajakan saat ini semakin mempermudah wajib pajak dalam melakukan pemindahbukuan. Dengan adanya e-Billing dan e-Filing, wajib pajak dapat melakukan pelaporan

dan pembayaran secara lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini membantu dalam proses verifikasi jika terjadi perbedaan antara perhitungan pajak terutang dengan jumlah yang telah dibayarkan. Oleh karena itu, pemindahbukuan dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 bukan hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan nilai antara perhitungan pajak terutang dengan bukti pembayaran dalam beberapa transaksi, keberadaan mekanisme pemindahbukuan menunjukkan bahwa perbedaan tersebut dapat diselesaikan tanpa perlu melakukan pembayaran ulang. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem administrasi perpajakan dalam memastikan bahwa setiap transaksi pajak dicatat dan dilaporkan dengan akurat. Dengan demikian, proses perpajakan pada periode ini dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tetap menjaga transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah menunjukkan kepatuhan dalam pelaporan pajak mereka. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara jumlah pajak yang terutang dengan bukti bayar serta pelaporan dalam SPT Masa. Tidak adanya selisih dalam perhitungan pajak menegaskan bahwa administrasi perpajakan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, meskipun tingkat kepatuhan secara umum sudah baik, masih ditemukan beberapa kasus ketidaksesuaian dalam administrasi perpajakan, seperti tidak adanya bukti potong dan bukti bayar dalam beberapa laporan pajak.

Dapat dilihat pada laporan pajak masa Maret 2023, ditemukan bahwa terdapat dua wajib pajak yang tidak menyertakan bukti potong, ID billing, dan bukti bayar dalam pelaporan mereka. Ketidakhadiran dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam kepatuhan administratif yang

dapat menghambat validitas pelaporan pajak. Bukti potong dan bukti bayar merupakan dokumen penting dalam administrasi perpajakan, karena berfungsi sebagai alat verifikasi bagi otoritas pajak dalam memastikan bahwa pajak telah benar-benar dipotong dan disetorkan ke kas negara. Tanpa dokumen ini, otoritas pajak dapat menganggap bahwa transaksi tersebut tidak sah atau belum memenuhi kewajiban perpajakan yang seharusnya. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), yang menekankan pentingnya kepatuhan wajib pajak baik secara administratif maupun substantif. Teori ini berasumsi bahwa wajib pajak akan patuh apabila terdapat pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan, sistem administrasi yang jelas, dan adanya konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. Namun, temuan bahwa terdapat wajib pajak yang tidak menyertakan bukti potong, ID billing, dan bukti bayar menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum sepenuhnya terinternalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang ditunjukkan lebih bersifat formalitas belaka, bukan berdasarkan kesadaran hukum atau tanggung jawab fiskal yang sejati sebagaimana yang diidealkan oleh teori tersebut. Dengan demikian, situasi ini mencerminkan bahwa masih terdapat gap antara regulasi perpajakan dan perilaku nyata wajib pajak di lapangan.

Selain itu, dalam SPT Masa bulan Desember 2023, ditemukan adanya satu wajib pajak yang melakukan pemindahbukuan pajak. Pemindahbukuan merupakan mekanisme perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk mengalokasikan pembayaran pajak yang telah dilakukan ke masa pajak yang berbeda atau jenis pajak lainnya. Dalam konteks ini, pemindahbukuan dilakukan karena terdapat perbedaan jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Meskipun mekanisme pemindahbukuan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan selisih pembayaran pajak, proses ini tetap harus dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi dari Ratuela et al., (2018) dalam jurnal *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* yang menyoroti pentingnya pemahaman atas regulasi perpajakan dalam menghindari kendala pelaporan, di mana ketidaklengkapan dokumen sering kali menjadi hambatan utama dalam penerapan pajak final, khususnya di sektor jasa konstruksi. Penelitian oleh Fahrezi & Sunani (2024) mengungkapkan bahwa keterlambatan pelaporan dan kurangnya akurasi dalam perhitungan pajak menjadi kendala umum yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam konteks perpajakan final seperti Pasal 4 Ayat 2. Hal ini dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya efisien dan kurangnya pemahaman internal terhadap mekanisme pelaporan pajak. Dalam kasus Perusahaan Cita Rasa, masalah ini tergambar dari tidak disertakannya bukti potong dan bukti bayar yang berdampak pada diterbitkannya SP2DK oleh otoritas pajak, yang mencerminkan kelemahan dalam kontrol administratif internal Perusahaan dan kurangnya komunikasi antara pihak pelapor dan mitra bisnis.

Dengan demikian, meskipun perusahaan Cita Rasa telah menunjukkan kepatuhan dalam melaporkan pajak, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa setiap transaksi pajak memiliki bukti potong dan bukti bayar yang lengkap, serta memperkuat sistem administrasi perpajakan agar kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak dapat diminimalisir. Hal ini penting agar perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi juga menghindari risiko sanksi administrasi yang dapat timbul akibat kelalaian dalam pelaporan pajak.

4.3.2 Analisis Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak

Menurut Haskar (2022), terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kesadaran Wajib Pajak. Faktor internal mencakup aspek institusi perpajakan, seperti kompleksitas regulasi yang masih dianggap sulit dipahami, keterbatasan

dalam dukungan teknologi informasi bagi Wajib Pajak, serta tingkat profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat dalam administrasi perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari individu Wajib Pajak itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung kepatuhan pajak, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Banyak Wajib Pajak yang kurang memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dan menganggap ketidakpatuhan terhadap pajak sebagai sesuatu yang lazim atau hal yang tidak memiliki dampak yang signifikan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak antara lain:

Faktor pertama yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa adalah tingkat kesadaran pajak, di mana pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar dan melaporkan pajak tepat waktu sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Sikap kepatuhan pajak menjadi aspek krusial dalam mencapai target kepatuhan yang diharapkan, mengingat masih terdapat sebagian kecil wajib pajak yang benar-benar taat terhadap regulasi perpajakan, baik dalam aspek pembayaran maupun pelaporan. Banyak wajib pajak yang kurang memahami prosedur pengisian dan pelaporan SPT Masa, sehingga mereka sering mengalami kesalahan dalam pengisian atau bahkan mengabaikan kewajiban pelaporan pajaknya. Studi yang dilakukan oleh Putra et al., (2020) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai manfaat pajak serta minimnya kesadaran akan dampak hukum dari ketidakpatuhan dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak.

Faktor kedua yakni, tingkat pengawasan yang rendah dari otoritas pajak serta penerapan sanksi yang tidak tegas juga dapat menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan. Jika wajib pajak merasa bahwa pelanggaran pajak tidak akan

berdampak serius atau sanksi yang diberikan tidak cukup tegas, mereka cenderung mengabaikan kewajiban pelaporannya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah tingkat kemudahan dalam proses pelaporan pajak. Perbedaan antara tingkat kompleksitas prosedur pelaporan pajak dan pemahaman masyarakat dapat menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak kerap menghadapi kesulitan dalam memahami perubahan regulasi terbaru, terutama terkait kebijakan teknis yang mengatur mekanisme pelaporan serta pemotongan pajak.

Faktor keempat adalah kemampuan keuangan wajib pajak, terutama perusahaan, juga berperan dalam ketidakpatuhan pelaporan SPT Masa. Perusahaan yang mengalami kendala finansial cenderung menunda atau bahkan menghindari pelaporan pajak untuk mengurangi beban administrasi dan biaya pajak yang harus dibayar.

Faktor kelima yaitu pengaruh kontrol sosial, di mana norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta tekanan dari lingkungan sekitar dapat memengaruhi perilaku individu dalam melaporkan pajak. Jika dalam suatu lingkungan terdapat anggapan bahwa ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak adalah hal yang lumrah, maka hal tersebut dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Warouw et al., 2015).

Dalam kasus yang terjadi pada Perusahaan Cita Rasa, mayoritas wajib pajak telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam pelaporan pajaknya. Namun, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam administrasi perpajakan yang berujung pada diterimanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh perusahaan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah pada bulan Maret, di mana terdapat dua wajib pajak dengan permasalahan berbeda terkait kelengkapan dokumen perpajakan. Wajib pajak pertama, yang namanya tidak diketahui, tercatat tidak memiliki bukti potong yang seharusnya menjadi dokumen wajib dalam

pelaporan pajak. Sementara itu, wajib pajak kedua dengan inisial B mengalami permasalahan berupa tidak adanya ID billing dan bukti bayar, yang merupakan dokumen krusial dalam proses administrasi perpajakan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan otoritas pajak meminta klarifikasi kepada Perusahaan Cita Rasa mengenai transaksi yang dilaporkan, sehingga berujung pada diterbitkannya SP2DK. Selain permasalahan pada bulan Maret, terdapat pula satu wajib pajak pada bulan Desember yang melakukan pemindahbukuan pajak, yang menunjukkan adanya proses administrasi tambahan untuk mengalihkan pembayaran pajak ke masa atau jenis pajak yang berbeda.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Perusahaan Cita Rasa telah berupaya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, kelalaian dari pihak wajib pajak lain yang bertransaksi dengan perusahaan dapat memberikan dampak terhadap administrasi perpajakan perusahaan. Ketidaksesuaian dalam bukti potong, ID billing, dan bukti bayar dapat menjadi faktor yang memicu adanya pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas pajak, yang berpotensi menimbulkan risiko administratif dan sanksi bagi perusahaan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa perusahaan harus lebih aktif dalam memastikan seluruh mitra atau pihak yang bertransaksi dengannya memiliki kepatuhan administratif yang baik, sehingga kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang.

Temuan kasus ketidaksesuaian administrasi perpajakan yang terjadi pada Perusahaan Cita Rasa menunjukkan keterkaitan yang relevan dengan teori kepatuhan pajak (*compliance theory*), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti pemahaman wajib pajak, sistem administrasi, dan kemudahan prosedur, serta faktor eksternal seperti pengawasan dan sanksi.

Penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung temuan pada kasus Perusahaan Cita Rasa antara lain diungkapkan Putra et al., (2020), bahwa rendahnya pemahaman tentang manfaat pajak serta minimnya kesadaran akan

sanksi hukum merupakan penyebab utama dari rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa. Dengan mengaitkan penelitian terdahulu ini, maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman perpajakan, lemahnya sistem administrasi, serta kelalaian dalam penyimpanan dokumen menjadi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian pelaporan yang berdampak langsung pada perusahaan. Selain itu, menurut Warouw et al., (2015) menyatakan bahwa kontrol sosial dan norma lingkungan juga memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Perusahaan Cita Rasa, meskipun internal perusahaan telah berupaya patuh, kelalaian dari pihak rekanan atau mitra bisnis yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan secara lengkap tetap berdampak pada risiko administratif perusahaan, yang pada akhirnya mencerminkan perlunya kolaborasi dan pengawasan yang lebih intensif dalam ekosistem kepatuhan pajak. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan wawasan dan solusi mengenai pentingnya manajemen dokumen yang rapi dan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam menjaga kepatuhan perpajakan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga berdampak terhadap kelangsungan bisnis perusahaan.

4.3.3 Dampak Kepatuhan Dan Ketidakepatuhan Pajak Terhadap Perusahaan

Kepatuhan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan operasional, finansial, maupun reputasi sebuah perusahaan, termasuk dalam kasus Perusahaan Cita Rasa. Ketika suatu perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, seperti melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi, maka perusahaan akan mendapatkan berbagai manfaat, baik dari sisi finansial maupun reputasi. Kepatuhan pajak yang tinggi membantu perusahaan dalam menjaga kredibilitas di mata pemerintah, investor, mitra bisnis, serta pelanggan. Selain itu, perusahaan yang taat terhadap perpajakan cenderung lebih terhindar dari sanksi administrasi maupun pemeriksaan pajak yang berpotensi mengganggu operasional usaha. Dalam

konteks Perusahaan Cita Rasa, kepatuhan pajak yang baik memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa hambatan akibat kendala administratif yang dapat menguras sumber daya dan waktu. Selain itu, dengan pelaporan pajak yang akurat, perusahaan juga dapat menghindari potensi denda yang bisa berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan.

Kepatuhan pajak juga berkontribusi terhadap citra perusahaan di mata publik. Perusahaan yang memiliki rekam jejak pajak yang baik akan lebih dihargai oleh pelanggan dan masyarakat luas, terutama di era transparansi bisnis yang semakin meningkat. Konsumen cenderung lebih percaya terhadap perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan etika yang baik, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, perusahaan yang diketahui memiliki catatan ketidakpatuhan pajak dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan profitabilitas. Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan pajak yang terungkap ke publik dapat menyebabkan citra buruk bagi perusahaan dan bahkan berujung pada penurunan nilai saham bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak dapat membawa konsekuensi yang serius bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun operasional. Dalam kasus Perusahaan Cita Rasa, ditemukan adanya beberapa ketidaksesuaian dalam administrasi perpajakan yang berujung pada diterimanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari otoritas pajak. Hal ini disebabkan oleh dua wajib pajak pada bulan Maret yang tidak melengkapi bukti potong, ID billing, dan bukti bayar dalam pelaporan pajaknya, yang berdampak langsung terhadap perusahaan. Meskipun Perusahaan Cita Rasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya, kelalaian dari pihak lain yang bertransaksi dengan perusahaan menyebabkan perusahaan harus menghadapi pemeriksaan lebih lanjut dari otoritas pajak. Ketidakpatuhan pajak semacam ini dapat memicu risiko denda, sanksi administrasi, bahkan berpotensi menimbulkan audit yang lebih mendalam terhadap laporan

keuangan perusahaan. Selain itu, jika perusahaan terus-menerus mengalami permasalahan perpajakan, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Mas Wio, salah satu staf di KJA PT Akuntan Sinergi Profesional, diketahui bahwa dua kasus wajib pajak pada bulan Maret merupakan akibat dari kelalaian wajib pajak itu sendiri dalam menyertakan dokumen yang dibutuhkan. Dalam wawancara tersebut, Mas Wio menjelaskan bahwa ketika Perusahaan Cita Rasa meminta kedua wajib pajak tersebut untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, mereka mengaku lupa menyimpan dokumen tersebut dan hingga saat ini belum memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai penyelesaiannya. Hal ini kemudian berdampak langsung pada Perusahaan Cita Rasa, yang akhirnya menerima SP2DK dari otoritas pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Mas Wio dalam wawancara, "Dua wajib pajak tersebut ketika diminta oleh Cita Rasa untuk menyertakan dokumennya, mereka menjawab kalau mereka lupa menyimpan dokumen tersebut. Sampai saat ini juga belum ada konfirmasi lanjut mengenai kasus tadi, makanya Cita Rasa menerima SP2DK. Jadi, ya bisa dikatakan dua wajib pajak tersebut lalai dalam melaporkan pajak dan berdampak pada Perusahaan Cita Rasa," ujar Mas Wio.

Kasus ini menjadi contoh bahwa kepatuhan pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang berperan dalam menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Ketidakpatuhan, baik yang dilakukan oleh perusahaan sendiri maupun oleh mitra bisnisnya, dapat menimbulkan risiko yang dapat berdampak pada kestabilan finansial dan reputasi perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi Perusahaan Cita Rasa untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan dan memastikan bahwa seluruh pihak yang bertransaksi dengannya juga memiliki kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan pajak, sehingga potensi risiko perpajakan dapat diminimalisir dan operasional perusahaan dapat berjalan lebih lancar.

Kasus ketidakpatuhan pajak yang dialami oleh Perusahaan Cita Rasa sangat relevan dengan teori kepatuhan pajak (*compliance theory*), yang menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam kasus ini, kelalaian dua wajib pajak dalam menyertakan bukti potong, ID billing, dan bukti bayar menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek administratif dan kesadaran perpajakan, yang merupakan bagian dari faktor internal dan eksternal yang dibahas dalam teori tersebut.

Merlina & Periode (2024) dalam jurnal *Review Pendidikan dan Pengajaran* mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya menjadi indikator kepatuhan hukum, melainkan juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, studi Judijanto et al., (2024) menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko dan kepatuhan yang baik secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan dan reputasi perusahaan di sektor keuangan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang esensial untuk keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, hasil temuan dalam kasus Perusahaan Cita Rasa tidak hanya konsisten dengan temuan dari penelitian sebelumnya, tetapi juga mempertegas bahwa kepatuhan pajak bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan komponen penting dalam menjaga kelangsungan usaha, reputasi, serta kepercayaan dari pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat luas.

4.3.4 Rekomendasi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan berbagai rekomendasi strategis yang mencakup aspek regulasi, edukasi, serta peningkatan sistem administrasi perpajakan. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Banyak wajib pajak yang masih belum sepenuhnya memahami kewajiban pajak mereka, termasuk prosedur

pelaporan dan pembayaran yang benar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengadakan seminar, pelatihan, serta kampanye yang lebih luas untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, baik dari segi sanksi hukum maupun dampak terhadap kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, penguatan literasi pajak sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal juga dapat menjadi langkah jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

Selain edukasi, penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Banyak wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami aturan yang sering mengalami perubahan serta prosedur pelaporan yang dianggap rumit. Oleh karena itu, DJP perlu terus melakukan inovasi dalam sistem administrasi perpajakan, seperti optimalisasi penggunaan teknologi melalui sistem perpajakan berbasis digital seperti Coretax, e-Filing, dan e-Billing yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan harmonisasi peraturan perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali tidak memiliki tenaga ahli khusus dalam bidang perpajakan.

Selanjutnya, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. DJP perlu memperkuat sistem monitoring terhadap wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi big data dan artificial intelligence untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan sejak dini. Dengan adanya sistem deteksi dini, DJP dapat memberikan peringatan atau teguran kepada wajib pajak sebelum mereka jatuh ke dalam kategori pelanggaran pajak yang lebih serius. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera bagi pelaku ketidakpatuhan pajak. Namun, dalam

proses penegakan hukum, perlu adanya pendekatan yang lebih humanis dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan perbaikan atau pemenuhan kewajibannya melalui mekanisme pemutihan atau program insentif tertentu yang dapat mendorong mereka untuk kembali patuh.

Selain dari sisi pemerintah, perusahaan juga perlu meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan menerapkan sistem manajemen perpajakan yang lebih baik. Perusahaan harus memiliki sistem pencatatan dan dokumentasi yang rapi terkait kewajiban perpajakannya, seperti menyimpan bukti potong, bukti bayar, dan dokumen perpajakan lainnya secara tertata agar tidak mengalami permasalahan administrasi yang dapat berdampak pada ketidakpatuhan. Selain itu, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan konsultan pajak atau Kantor Jasa Akuntansi (KJA) untuk memastikan bahwa seluruh proses perpajakan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, insentif dan penghargaan bagi wajib pajak yang taat juga dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah dapat memberikan apresiasi kepada perusahaan atau individu yang secara konsisten menunjukkan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak, misalnya melalui program wajib pajak teladan atau pemberian fasilitas tertentu yang dapat mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan disiplin. Dengan kombinasi pendekatan edukasi, penyederhanaan sistem administrasi, penguatan pengawasan, serta pemberian insentif, diharapkan kepatuhan pajak di Indonesia dapat terus meningkat sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada kasus Perusahaan Cita Rasa, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan kewajiban perpajakan serta meminimalisir risiko administrasi yang dapat berdampak pada sanksi perpajakan. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait ketentuan

PPH Pasal 4 Ayat 2, terutama bagi pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perusahaan Cita Rasa. Berdasarkan temuan dalam kasus ini, beberapa wajib pajak tidak menyertakan bukti potong, ID billing, dan bukti bayar yang merupakan dokumen krusial dalam pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan masih adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak rekanan yang melakukan transaksi dengan perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan Cita Rasa perlu memberikan edukasi atau sosialisasi kepada rekanan bisnisnya mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan PPh final, serta memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan kelengkapan dokumen perpajakan.

Selain edukasi, Perusahaan Cita Rasa juga perlu memperkuat sistem administrasi perpajakannya agar lebih tertib dan terorganisir. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pencatatan digital yang lebih akurat, misalnya dengan menggunakan software akuntansi atau aplikasi perpajakan yang terintegrasi dengan sistem e-Billing dan e-Filing. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat secara otomatis mencatat dan menyimpan dokumen perpajakan, sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan atau kelalaian dalam menyimpan bukti potong dan bukti pembayaran. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki prosedur standar operasional (SOP) dalam melakukan transaksi dengan rekanan, di mana setiap pembayaran yang dilakukan harus disertai dengan verifikasi dokumen perpajakan sebelum diproses. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan adanya transaksi yang tidak terdokumentasi dengan baik, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.

Di samping perbaikan administrasi internal, Perusahaan Cita Rasa juga perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Pajak guna menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf KJA PT ASP, kasus ketidaksesuaian pelaporan pajak yang terjadi pada bulan Maret dan Desember disebabkan oleh

kelalaian wajib pajak dalam menyertakan dokumen yang diperlukan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang, Perusahaan Cita Rasa dapat secara proaktif melakukan konsultasi rutin dengan Kantor Pajak terkait mekanisme pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat segera diimplementasikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan Perusahaan.

Kemudian, penerapan sistem deposit dalam pembayaran pajak juga dapat menjadi solusi untuk menghindari keterlambatan atau kesalahan dalam pembuatan ID billing. Seperti yang diketahui, sistem perpajakan saat ini telah memungkinkan pembayaran pajak menggunakan mekanisme deposit, di mana dana dapat disimpan terlebih dahulu dalam akun pajak dan digunakan untuk membayar pajak sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 telah memiliki dana yang cukup untuk segera dibuatkan ID billing dan dibayarkan tanpa kendala. Selain itu, penggunaan sistem ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola arus kas perpajakan dengan lebih efisien dan menghindari denda akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Rekomendasi lainnya adalah dengan meningkatkan pengawasan internal terhadap kepatuhan perpajakan, misalnya dengan menunjuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan. Tim ini dapat terdiri dari staf keuangan dan pajak yang secara rutin melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen perpajakan sebelum dilakukan pelaporan ke DJP. Selain itu, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) atau konsultan pajak untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaporan pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, perusahaan dapat meminimalisir risiko kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada ketidakpatuhan pajak.

Rekomendasi strategis yang diajukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti edukasi perpajakan, penyederhanaan regulasi, peningkatan sistem administrasi, serta penguatan pengawasan dan insentif, sangat relevan dengan teori kepatuhan pajak (*compliance theory*). Teori ini menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal (seperti pemahaman dan moral wajib pajak) dan eksternal (seperti sistem administrasi dan penegakan hukum).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dapat dicapai melalui penguatan sanksi, tetapi juga melalui kombinasi strategi edukatif dan reformasi administrasi perpajakan. Menurut Fitria (2017), pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Penelitian ini sejalan dengan temuan dalam laporan Tugas Akhir yang mengangkat kasus Perusahaan Cita Rasa, di mana rendahnya pemahaman dan kelalaian wajib pajak menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaporan, seperti tidak adanya bukti potong dan bukti bayar. Untuk itu, edukasi intensif mengenai regulasi perpajakan seperti PPh Pasal 4 Ayat 2 sangat diperlukan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suryo & Arifin (2024) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Keseluruhan rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Perusahaan Cita Rasa terhadap ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2, serta menghindari konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat kelalaian dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan adanya edukasi yang lebih baik, sistem administrasi yang lebih tertib, komunikasi yang lebih efektif dengan otoritas pajak, serta pemanfaatan teknologi perpajakan yang lebih canggih, diharapkan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih optimal dan terhindar dari sanksi yang dapat merugikan bisnis di masa depan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap evaluasi penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Perusahaan Cita Rasa dalam optimalisasi kewajiban perpajakan perusahaan tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil analisis terhadap SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun 2023 Perusahaan Cita Rasa, sebagian besar transaksi menunjukkan kesesuaian antara data dalam SPT Masa dengan bukti potong dan bukti bayar, yang menandakan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh dan sesuai ketentuan. Meski secara umum tingkat kepatuhan tinggi, ditemukan beberapa kasus ketidakpatuhan administratif, seperti pada bulan Maret 2023 di mana dua wajib pajak tidak menyertakan dokumen perpajakan penting (bukti potong, ID billing, bukti bayar), dan satu kasus pada bulan Desember berupa pemindahbukuan pajak. Kelalaian dari pihak perusahaan dalam menyertakan dokumen perpajakan menimbulkan dampak negatif terhadap Perusahaan Cita Rasa, salah satunya berupa diterbitkannya SP2DK oleh otoritas pajak.
2. Ketidakpatuhan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pajak, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya pengawasan internal, serta faktor teknis seperti kesalahan pelaporan, keterlambatan dokumen, dan belum optimalnya pemanfaatan sistem digital perpajakan.
3. Perusahaan yang patuh terhadap perpajakan cenderung lebih kredibel, stabil secara finansial, dan lebih dihargai oleh publik serta mitra usaha. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat menyebabkan sanksi administrasi dan menurunnya reputasi. Evaluasi terhadap penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 sangat penting untuk menilai efektivitas sistem administrasi perpajakan,

mengidentifikasi hambatan, serta memastikan penerapan pajak berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Rekomendasi strategis yang dapat dilakukan diantaranya memberikan edukasi kepada rekanan bisnis tentang pentingnya pelaporan pajak yang benar, penguatan sistem administrasi dengan teknologi (e-Filing, e-Billing, software akuntansi), peningkatan komunikasi dengan otoritas pajak, penerapan sistem deposit pajak, pengawasan internal oleh tim pajak khusus, kerja sama dengan konsultan pajak atau Kantor Jasa Akuntansi (KJA).

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan, sebagaimana berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam kajian mengenai efektivitas dan efisiensi penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 terhadap entitas usaha kemitraan seperti Perusahaan Cita Rasa. Dalam konteks akademik, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana skema final dari PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat dijadikan instrumen optimalisasi kewajiban perpajakan, terutama bagi pelaku usaha di sektor jasa makanan cepat saji yang memiliki struktur biaya dan penghasilan yang unik.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang berkaitan dengan perpajakan dan akuntansi pajak. Mahasiswa dan peneliti dapat memanfaatkan studi ini sebagai dasar untuk mengembangkan topik-topik lanjutan, seperti analisis perbandingan antara PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan skema perpajakan lain dalam konteks sektor usaha berbeda, atau

bagaimana peraturan perpajakan berinteraksi dengan strategi keuangan perusahaan kecil dan menengah.

Secara metodologis, pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat menjadi contoh bagi para akademisi dalam merancang studi yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dan aplikatif, sehingga hasilnya mampu menjembatani teori dan praktik perpajakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik, tetapi juga berpotensi menginspirasi studi-studi lanjutan yang lebih komprehensif dan bersifat interdisipliner.

2. Bagi Perusahaan Cita Rasa

Bagi Perusahaan Cita Rasa, hasil penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap strategi kepatuhan perpajakan dan pengelolaan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 sebagai pajak final memiliki potensi besar dalam menyederhanakan proses perhitungan dan pelaporan pajak, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi manajemen pajak perusahaan. Hal ini sangat penting dalam konteks operasional perusahaan yang memiliki banyak mitra usaha, cabang, dan variasi produk makanan yang mempengaruhi struktur penghasilan dan biaya.

Penerapan kebijakan pajak yang tepat, sebagaimana dibahas dalam penelitian ini, juga berdampak pada efisiensi administratif dan penghematan sumber daya internal perusahaan yang selama ini difokuskan pada pemenuhan kewajiban perpajakan secara manual dan kompleks. Perusahaan Cita Rasa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk melakukan evaluasi internal atas kebijakan perpajakan yang selama ini diterapkan, termasuk kemungkinan melakukan reformulasi strategi pajak agar lebih sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan.

Selain itu, penelitian ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan jangka panjang terkait tata kelola pajak yang transparan dan berkelanjutan. Hal ini dapat memperkuat citra perusahaan sebagai entitas

bisnis yang taat pajak, berkontribusi pada penerimaan negara, dan secara tidak langsung meningkatkan daya saing perusahaan di mata mitra bisnis, investor, dan konsumen. Dengan pendekatan strategis yang tepat, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan baik secara finansial maupun reputasional.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil dan kesimpulan yang disajikan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada satu entitas usaha, yaitu Perusahaan Cita Rasa, yang merupakan perusahaan kemitraan di bidang restoran cepat saji. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan secara menyeluruh untuk jenis usaha lain atau entitas bisnis dengan skala, struktur, dan sektor industri yang berbeda. Sifat unik dari operasional dan struktur pendapatan Perusahaan Cita Rasa menjadi faktor pembatas dalam menarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Evaluasi yang dilakukan hanya mencakup satu periode tahun pajak, yaitu tahun 2023. Hal ini membatasi analisis tren jangka panjang dalam hal kepatuhan dan efektivitas penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2. Perubahan regulasi pajak atau kondisi ekonomi makro pada tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya tidak dianalisis dalam penelitian ini, sehingga tidak menggambarkan dinamika perpajakan secara menyeluruh dalam jangka waktu yang lebih luas.
3. Penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder dan data internal yang diberikan oleh pihak perusahaan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen pendukung yang lebih detail (misalnya kontrak kemitraan, rincian arus kas operasional, atau kebijakan internal pajak) menjadi kendala dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif. Hal ini juga dapat memengaruhi tingkat akurasi dalam

menevaluasi pengaruh PPh Pasal 4 Ayat 2 terhadap optimalisasi kewajiban perpajakan secara menyeluruh.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diperhatikan, sebagaimana berikut :

1. Bagi Akademisi

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kalangan akademisi untuk terus mengembangkan kajian di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan finalitas pajak seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis secara lebih komprehensif mengenai efisiensi dan efektivitas penerapan PPh final terhadap berbagai jenis usaha, baik dalam skala UMKM maupun usaha yang telah berkembang seperti Perusahaan Cita Rasa.

Selain itu, akademisi dapat menggali aspek-aspek lain yang belum banyak diteliti, seperti dampak jangka panjang PPh final terhadap pertumbuhan usaha dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Penelitian juga bisa diarahkan untuk membandingkan sistem PPh final dengan mekanisme PPh reguler secara kuantitatif dan kualitatif, termasuk bagaimana implikasinya terhadap keputusan keuangan perusahaan dan strategi bisnisnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar atau referensi bagi pengembangan teori perpajakan serta bahan evaluasi kebijakan pemerintah dalam menyusun regulasi perpajakan yang lebih adaptif dan berkeadilan bagi pelaku usaha di berbagai sektor.

2. Bagi Perusahaan Cita Rasa

Bagi Perusahaan Cita Rasa, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkala terhadap pemilihan skema perpajakan yang digunakan,

khususnya terkait dengan ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Perusahaan perlu mempertimbangkan kembali apakah skema PPh final ini masih menjadi pilihan optimal dari sisi efisiensi pajak dan kepatuhan hukum.

Saran konkret yang dapat diambil adalah melakukan kajian internal tahunan untuk menghitung dan membandingkan beban pajak apabila menggunakan skema PPh final versus skema reguler. Hal ini penting karena dengan meningkatnya omzet dan skala usaha, skema final mungkin tidak lagi menjadi pilihan yang paling efisien secara fiskal.

Selain itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi tim keuangan dalam aspek perencanaan pajak (tax planning), agar keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek kepatuhan, tetapi juga efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Jika diperlukan, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan konsultan pajak independen untuk mendapatkan analisis yang lebih objektif dan akurat.

Dengan strategi ini, diharapkan Perusahaan Cita Rasa dapat lebih optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan daya saing usaha di sektor restoran cepat saji.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Jakarta Andi. Yogyakarta.
- Achmad Wicaksono, Diana Sharfina, & Siti Nur Syarif'ah. (2024). idFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview). *Nisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 395–405.
- Adolph, R. (2016). *No Title No Title No Title*. 2, 1–23.
- Aspexsia, A. P. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v7i1.58814>
- Eko Sudarmanto, (2021). [III.A.1.a.2.9] *FullBook Manajemen Risiko Perbankan*.
- Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 Dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT ABC Tahun 2023. *Jurnal Revenue*, 5(1), 838–847.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Fuadi, Y. T. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kuantan Singingi. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & ...*, 1, 53–58. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/2656%0Ahttps://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/download/2656/1513>
- Gani, A., & Ningsih, A. W. (2024). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Di KPP Pratama Medan Petisah. 18, 1367–1373.
- Haskar, E. (2022). Faktor-Faktor Ketidak Patuhan Wajib Pajak Dalam Kewajiban Membayar Pajak. *Ensiklopedia Social Review*, 4(2), 72–79.
- Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). *Pengaruh Good Governance , Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat*. 1, 1–10.
- Judijanto, L., Hairuddin, S. H., Subhan, S., & Sipayung, B. (2024). Analysis of the Effect of Risk Management and Compliance Practices on Financial Performance and Corporate Reputation in the Financial Industry in Indonesia. *The Es Accounting And Finance*, 2(03), 177–191. <https://doi.org/10.58812/esaf.v2i03.293>
- Julianty Siregar, R., Barus, U. M., & Siregar, T. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 74–86. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.124>
- Keren Kowaas, R., Warongan, J. D., Diana Latjandu, Lady, Akuntansi, J.,

- Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2022). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Sederhana Karya Jaya Evaluation The Application Of Income Tax Article 21 And Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 At PT Sederhana Karya Jaya. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 947–956.
- Merlina, R., & Periode, (2024). *Perusahaan Pada Sektor Perbankan*. 7, 15812–15824.
- Mufidah, I. F. (2024). *Analisis Kepatuhan Pajak Dalam Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Sebagai Upaya Peningkatan Kewajiban Perpajakan*. 4(1), 1779–1793.
- Muftiarani, A. D., & Amalia Mulya, A. A. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tax Avoidance, Auditor Switching, Dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 61–76.
- Ngantung, N. B., Elim, I., & Mintalangi, S. S. (2022). At Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 10(3), 1074–1085.
- Ningsih, S. S., Yulianti, S., Erion, Widyowati, L. A., & Raspatty, G. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pt. Conspec Pertama Indonesia. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 7(1), 182–191.
- Parhilia, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 151–161.
- Patricia Santoso, & Mulyani. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sikap Religiusitas Dengan Moderasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi* 45, 4(1), 161–179. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.894>
- Pratiwi, I., & Budiman, M. A. (2019). *Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi*.
- Putra, P. D., Zainal, A., Ambarita, C. F., & Pratiwi, E. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 122–143. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2508>
- Ratuela, H. S. ., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Realita Timur Perkasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 856–866. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22063.2018>
- Sumarauw, V., Warongan, J., & Pangerapan, S. (2024). *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Tahun*

2020-2023). 1(11), 1298–1308.

- Suryo, D. A., & Arifin, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama Klaten). *YUME: Journal of Management*, 7(2), 180–189.
- Tjiali, W. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 369–376.
- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal Emba*, 3(4), 585–592.